



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Johanuddin Desky Alias Zohanuddin, bertempat tinggal di Desa Kute Genting, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANS ALEXANDER SIMANJUNTAK, S.H. dkk.** Pengacara & Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE H A S & Associates** berkantor di Jl. Restu No. 7-B, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Abry Desky**, bertempat tinggal di Desa Biak Muli, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara selaku **Direktur Utama PT. EKA JAYA GROUP**, yang berkedudukan di Desa Kuta Genting, Kuta Bantil Gabungan Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Tergugat I**;
2. Ahli Waris Almarhumah **TAWARATY**, selaku **Komisaris Utama PT. EKA JAYA GROUP** sebagai **Tergugat II**, yaitu:
 - 2.1. **Sukri Karim**, bertempat tinggal di Desa Kuta Genting, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - 2.2. **Ekawati**, bertempat tinggal di Deleng Megakhe, Desa Deleng Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - 2.3. **Selvi Novita Desky**, bertempat tinggal di Desa Kutambaru Bencawan, Desa Kutambaru Bencawan. Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - 2.4. **Nurhayati, S.H.**, bertempat tinggal di Johor Indah permai I Blok V-61, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Halaman 1 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Muhammad Ali, S.T., bertempat tinggal di Jl. Manunggal No. 2, Desa Kute Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAUL SIAHAAN, S.H., M.Kn. dkk. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PAUL HASURUNGAN SIAHAAN & Corporate yang beralamat di Jalan Manunggal Nomor 2 Kute Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022;

2.6. Abri Desky, bertempat tinggal di Desa Biak Muli, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara;

2.7. Nurjani Desky, bertempat tinggal di Kutambaru, Desa Kutambaru, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

3. PT. Berkat Kasthe Jaya, berkedudukan di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MODONG B.F. SIMANJUNTAK, S.H. dkk. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SIMANJUNTAK & REKAN, beralamat di Desa Muhajirin, Kec. Deleng Perkison, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022 sebagai **Tergugat III**;

4. Selvi Novita Desky, selaku Direktur Utama PT. Berkat Kasthe Jaya yang berkedudukan di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dan bertempat tinggal di Desa Kutambaru Bencawan. Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada MODONG B.F. SIMANJUNTAK, S.H. dkk. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SIMANJUNTAK & REKAN, beralamat di Desa Muhajirin, Kec. Deleng Perkison, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022 sebagai **Tergugat IV**

Halaman 2 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



5. **Nursuhadi, S.H., M.Kn.**, selaku **Notaris/ PPAT di Aceh Tenggara** bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani, Komplek Ruko ABC No.04, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Tergugat V**;
6. **Pemerintah RI Di Jakarta, cq. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI**, bertempat tinggal di Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat VI**;
11. **Pemerintah RI cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang Atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara**, berkedudukan di Jl. Manunggal No.10, Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan sekarang ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku **Pemegang 42 (empat puluh dua) Saham** pada Perseroan PT. EKA JAYA GROUP, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019 yang dipimpin oleh Tergugat-I selaku **Direktur Utama**;
2. Bahwa Bidang usaha yang dijalankan PT. EKA JAYA GROUP diantaranya sebagaimana dimaksud dalam RUPS Mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.4 tanggal 22 Januari 2019, bergerak di bidang **Perdagangan**



Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Subgolongannya mencakup :

1. Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor termasuk genset ;
 2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ;
 3. Pergangan Eceran produk minyak Pelumas dan pendingin untuk mobil ;
 4. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ;
 5. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu ;
3. Bahwa PT. EKA JAYA GROUP ada memiliki asset/harta benda tetap berupa **Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) No.14.246.101** yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012 ;
4. Bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta tanah pertapakannya milik PT. EKA JAYA GROUP tersebut dibeli oleh Perseroan (PT. Eka Jaya Group) dari PT. Multi Indah Perdana, sebagaimana dimaksud dalam Akta Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 14.246.101 tertanggal 05 April 2019 Nomor : 10 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nursuhadi, SH.M.Kn/Tergugat-V, Jo. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multi Indah Perdana Nomor : 09 tertanggal 05 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nursuhadi, SH.M.Kn/Tergugat-V, Jo. Akta Jual Beli No.288/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Akta Jual Beli No.289/2019 tanggal 28 Juni 2019, kedua Akta Jual Beli tersebut juga diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-V.
- Semua surat-surat/Akta Jual Beli tersebut diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Nursuhadi, SH.,M.Kn/Tergugat-V selaku Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Akta Jual Beli tersebut secara yuridis adalah **sah dan berkekuatan hukum** ;
5. Bahwa sekitar pertengahan Mei 2022 Penggugat memperoleh informasi yang menyatakan **Aset PT. EKA JAYA GORUP** berupa **Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.14.246.101** yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012, **telah dialihkan** kepada **Tergugat-III (PT. Berkat Kasthe Jaya)** ;

6. Bahwa mengetahui informasi tersebut, Penggugat mencoba mencari tahu kebenarannya dengan menjumpai **Tergugat-V** selaku **Notaris/PPAT** yang sering dipakai Jasanya oleh PT. Eka Jaya Group. Dan dari Tergugat-V tersebut, Penggugat mendapatkan data, dimana ternyata **Tergugat-I (ABRY DESKY** selaku **Direktur Utama PT. Eka Jaya Group)** dan **Tergugat-II (Almh. TAWARATY** selaku **KOMISARIS UTAMA PT. Eka Jaya Group)** tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat benar telah mengalihkan secara HIBAH Aset PT. EKA JAYA GORUP berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya kepada Tergugat-III yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat-IV selaku Direktur Utama Tergugat-III melalui Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020 yang diperbuat oleh dan di hadapan Tergugat-V ;

7. Bahwa pengalihan asset PT. EKA JAYA GROUP, berupa: **Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012**, kepada Tergugat-III (PT. BERKAT KASTHE JAYA) sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020 yang diperbuat oleh dan di hadapan Tergugat-V tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Eka Jaya Group, tanpa diketahui dan disetujui Komisaris serta sangat merugikan PT. Eka Jaya Group, dan juga Penggugat selaku salah seorang Pemegang Saham pada PT. Eka Jaya Group, dimana **PT. Eka Jaya Group telah mengalami kerugian materiil, yaitu kehilangan salah satu asetnya senilai Rp.7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah).**

Oleh karena itu penghibahan dan **Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020**, adalah **cacat hukum** dan **batal demi hukum**, karena bertentangan dengan ketentuan **Anggaran Dasar Perseroan PT. Eka Jaya Group No.09 tanggal 30**

Halaman 5 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Januari 2015 Pasal 12 ayat (4) dan (5) Jo. Pasal 102 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 108 ayat (4) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;

8. Bahwa selain dari pada itu pengalihan asset PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkat Kasthe Jaya/Tergugat-III melalui Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-V, dilakukan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, **tidak dengan iktikad baik**, karena melanggar Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan Yang Baik sebagaimana yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang menerapkan lima pilar dasar GCG yaitu TARIF : Transperancy (Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency (Indepedensi), Fairness (Kesertaan dan Kewajaran).

Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, **dengan iktikad tidak baik** juga telah melanggar "**Standard of Care**" (**Prinsip kehati-hatian**) sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No.40 tahun 2007, dimana :

- 8.1. ***Tergugat-I dan Tergugat-II seharusnya tidak mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau patut diketahui akan dapat melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga perseroan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang.***
- 8.2. ***Tergugat-I dan Tergugat-II telah dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Perseroan.***
- 8.3. ***Tergugat-V selaku Notaris/PPAT yang sejak semula tahu perolehan Aset PT. Eka Jaya Group (Objek sengketa) diperoleh dari Pembelian dari PT. Multi Indah Perdana, dimana Tergugat-V juga selaku PPAT dari transaksi Jual Beli yang dilakukan PT. Eka Jaya Group dengan PT. Multi Indah Perdana (Akta Jual Beli No.288/2019 tanggal 28-06-2019 dan Akta Jual Beli No.289/2019, tanggal 28-06-2019), diketahuinya atau patut diketahui bahwa Penghibahan tersebut akan merugikan PT. Eka Jaya Group. Namun Tergugat-V dengan penuh kesadaran tetap memfasilitasi dan membuat akta hibah tersebut ;***

Halaman 6 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



9. Bahwa begitu juga dengan Tergugat-III dan Tergugat-IV juga telah beriktikad tidak baik, serta memiliki peran serta beralihnya asset PT. Eka Jaya Group kepada Tergugat-III. Hal ini terindikasi dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat-III (PT. BERKAT KASTHE JAYA) No.04 tanggal 3 September 2020, yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-V pada halaman 4 huruf a tercantum :

“Merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan modal dan penetapan pembelian 1(satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan nilai nominal sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) terdaftar dalam :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04/Kuning-I, seluas 151 M2dst, yang diterbitkan oleh Kakan Pertanahan Kab. Aceh Tenggara terdaftar an. Tergugat-III (PT. Berkat Kasthe Jaya) ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.05/Kuning-I, seluas 1.804 M2dst, yang diterbitkan oleh Kakan Pertanahan Kab. Aceh Tenggara terdaftar an. Tergugat-III (PT. Berkat Kasthe Jaya) ;

Padahal Tergugat-III (PT. BERKAT KASTHE JAYA) sama sekali tidak pernah melakukan Pembelian 1(satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan nilai nominal sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), kepada PT. Eka Jaya Group, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat-III No.04 tanggal 3 September 2020.

Dan hal ini bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Sertipikat HGB No.4/Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012, dimana PT. Berkat Kasthe Jaya/Tergugat-I memperoleh 1(satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, adalah secara HIBAH yang menurut Penggugat adalah CACAT HUKUM. Bukan pembelian sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat-I No.04 tanggal 3 September 2020 tersebut ;

10. Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat-III No.04 tanggal 3 September 2020 yang diperbuat oleh dan di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-V telah pula disahkan atau disetujui oleh Tergugat-VI, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Mengkum HAM R.I. No.AHU-0060602.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 3 September 2020.

Padahal dalam isi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat-III No.04 tanggal 3 September 2020, khususnya tentang penambahan modal Tergugat-III berupa 1 (satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Bambel, Kab. Aceh Tenggara, diakui oleh Tergugat-III dan Tergugat-IV diperoleh dari Pembelian seharga Rp.8.500.000.000,- dan hal itu adalah tidak benar, karena perolehan Tergugat-III atas 1 (satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Bambel, Kab. Aceh Tenggara, adalah dengan cara HIBAH dari Tergugat-I dan Tergugat-II, sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020.

Dengan demikian Tergugat-III dan Tergugat-IV serta Tergugat-V di "duga" telah memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik i.c. **Akta No.4 tanggal 3 September 2020**, sehingga Akta No.4 tanggal 3 September 2020 Berita Acara RUPS dapat dikualifikasi sebagai Akta yang cacat hukum.

Oleh karena itu Akta No.4 tanggal 3 September 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tergugat-III, yang disetujui oleh Tergugat-VI, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Mengkum HAM R.I. No.AHU-0060602.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 3 September 2020 adalah juga cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

11. Bahwa oleh karena pengalihan/Hibah yang dilakukan Tergugat-I dan II kepada Tergugat-III terhadap asset PT. EKA JAYA GROUP berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Bambel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012, melalui Akta Hibah No.283/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.294/2020 tanggal 6 Juli 2020 diperbuat oleh dan di hadapan Tergugat-V, tidak dengan iktikad baik dan sangat merugikan PT. Eka Jaya Group, karena dilakukan tanpa

Halaman 8 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui RUPS atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan Komisaris PT. EKA JAYA GROUP dan hal itu **cacat Hukum dan batal demi hukum**;

12. Bahwa berdasarkan posita gugatan point 1 s/d 11 di atas, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat-I, II, III, IV dan Tergugat-V adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I, II, III, IV dan Tergugat-V tersebut telah menimbulkan kerugian Materiil bagi PT. Eka Jaya Group, berupa :
 - Hilangnya asset PT. Eka Jaya Group senilai Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) berupa satu unit **SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Nomor : 14.246.101**, yang terletak di **Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut tanah pertapakannya** sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012 ;
13. Bahwa atas kerugian Materiil sebesar **Rp.7.500.000.000,-** (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang dialami PT. Eka Jaya Group tersebut dihukum Tergugat-I, II, III, IV dan Tergugat-V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut kepada PT. Eka Jaya Group secara tunai dan sekaligus ;
14. Bahwa begitu juga dengan balik nama Sertipikat HGB No.4/Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012 yang semula atas nama PT. Eka Jaya Group ke atas nama Tergugat-III (PT. Berkas Kaste Jaya) yang dilakukan Turut Tergugat, adalah juga cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, karena didasarkan kepada Akta Hibah yang cacat hukum, sehingga dengan demikian balik nama Sertipikat HGB No.4/Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012 ke atas nama Tergugat-III (PT. Berkas Kaste Jaya) **harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum** ;
15. Bahwa oleh karena pengalihan hak atas asset PT. Eka Jaya Group berupa : **satu Unit SPBU No. 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut tanah pertapakannya**, adalah **cacat hukum**, maka dihukum Tergugat-III dan Tergugat-IV serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan **Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012** berikut **1(satu) unit usaha berupa SPBU (Stasiun**

Halaman 9 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara kepada PT. Eka Jaya Group ;

16. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi PT. Eka Jaya Group dan Penggugat serta menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa, maka Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya ;**
17. Bahwa Penggugat khawatir iktikad baik Tergugat-III dan IV untuk mematuhi isi putusan ini, oleh karena itu dihukum Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,-/hari hingga Tergugat-III dan IV menyerahkan Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012 berikut 1(satu) unit usaha berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara kepada PT. Eka Jaya Group ;

Berdasarkan hal – hal yang Penggugat uraikan diatas dimohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kutacane berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum **semua surat-surat pembelian antara PT. Eka Jaya Group dengan PT. Multi Indah Perdana**, sebagaimana dalam Akta Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 14.246.101 tertanggal 05 April 2019 Nomor : 10 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nursuhadi, SH.M.Kn, Jo. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Multi Indah Perdana Nomor : 09 tertanggal 05 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nursuhadi, SH.M.Kn, Jo. Akta Jual Beli No.288/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Akta Jual Beli No.289/2019 tanggal 28 Juni 2019, kedua Akta Jual Beli tersebut diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Nursuhadi, SH.M.Kn, atas Pembelian satu unit Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) No.14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat

Halaman 10 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012” ;

3. Menyatakan “**Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012**” adalah asset PT. Eka Jaya Group ;
4. Menyatakan Tergugat-I, II, III, IV dan Tergugat-V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) ;
5. Menyatakan **cacat hukum** dan **batal demi hukum** Akta Hibah No.283/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.294/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang diperbuat oleh dan di hadapan Tergugat-V ;
6. Menyatakan **cacat hukum** dan **tidak berkekuatan hukum balik** nama sertipikat HGB No.4/Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012 ke atas nama Tergugat-III (PT. Berkas Kastei Jaya) yang dilakukan Turut Tergugat ;
7. Menyatakan **cacat hukum** dan **tidak berkekuatan hukum Keputusan Menkum HAM R.I. No.AHU-0060602.AH.01.02. Tahun 2020, tanggal 3 September 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berkas Kastei Jaya/Tergugat-III** ;
8. Menyatakan **sah** dan **berharga** Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat-III dan IV serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012 berikut 1(satu) unit usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara kepada PT. Eka Jaya Group ;
10. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV dan Tergugat-V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada PT. Eka Jaya Group sebesar **Rp.7.500.000.000,-(tujuh miliar lima ratus rupiah)**, secara tunai dan sekaligus ;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;



12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya – biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan pada tanggal 28 Juli 2022, Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II-1 s.d. Tergugat II.7, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat tidak hadir sehingga kembali dilakukan pemanggilan melalui Relas Panggilan Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imam Ahmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya adalah direktur utama PT. EKA JAYA GROUP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. EKA JAYA GROUP Nomor : 09 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Sarlinawati, S.H. sebagaimana dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013845.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. EKA JAYA GROUP tanggal 26 Maret 2015 dan Akte Nomor 02 Tanggal 22 Januari 2019 tentang RUPS mengenai perubahan Maksud dan Tujuan.
2. Bahwa benar PT. EKA JAYA GROUP memiliki asset yaitu 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14246101 yang terletak di Jalan Medan – Kutacane Desa Kuning, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Akta Nomor: 05 April 2019 tentang Persetujuan Menjual Asset PT. Multi Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 14246101, antara PT. Multi Indah Perdana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. EKA JAYA GROUP, serta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multi Indah Perdana Nomor: 05 April 2019 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Nursuhadi, S.H., M.Kn.

3. Bahwa Asset 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14246101 milik PT. EKA JAYA GROUP terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia CQ. Badan Pertanahan Nasional Aceh Tenggara sebagaimana dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 Tanggal 14 Januari 2015 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 05 Tanggal 26 Desember 2012.
4. Bahwa benar proses peralihan 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14246101 sebagaimana dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 tanggal 14 Januari 2015 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 05 tanggal 26 Desember 2012 milik PT. EKA JAYA GROUP kepada PT> BERKAT KASTHE JAYA yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Nursuhadi, S.H., M.Kn.adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan anggaran Dasar/ Akta Pendirian PT. EKA JAYA GROUP, tanpa adanya pemberitahuan/ panggilan untuk RUPS, tanpa adanya RUPS atau RUPS dilakukan tanpa cukup korum tanpa pengumuman surat kabar harian dan/ atau tanpa persetujuan Direksi maupun komisaris Johanudin di PT. EKA JAYA GROUP.
5. Bahwa sampai saat ini Jabatan Komisaris Johanudin di PT. EKA JAYA GROUP masih aktif dan tidak pernah mengundurkan diri, serta komisaris Johanudin di PT. EKA JAYA GROUP juga memiliki 42 (empat puluh dua) lembar saham sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. EKA JAYA GROUP Nomor: 09 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Sarlinawati, S.H. sebagaimana dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0013845.AH.01.01. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Eka Jaya Group tanggal 26 Maret 2015 dan Akte Nomor 02 Tanggal 22 Januari 2019 tentang RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan.
6. Bahwa Komisaris di PT.Eka Jaya Group yaitu Johanudin juga memiliki 42 (empat puluh dua) lembar saham sebagaimana dalam AKta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Eka Jaya Nomor:09 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Sarlinawati, S.H. yang mana saham tersebut belum pernah dijual kepihak manapun dan didalam PT. Eka Jaya Group belum melakukan perubahan susunan kepemilikan saham PT. Eka Jaya Group.

Halaman 13 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap gugatan penggugat saya tidak membantah sedikitpun dan membenarkan isis gugatan penggugat tersebut sehingga terhadap asset 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14246101 wajib dikembalikan ke PT. Eka Jaya Group.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II.1 s.d. Tergugat II.4 dan Tergugat II.7 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT II akan menyampaikan Bantahan / Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan PENGGUGAT tertanggal 05 Juli 2022, sebagai berikut:

I. Latar Belakang

Bahwa sebelum TERGUGAT II menanggapi Gugatan PENGGUGAT, maka TERGUGAT II terlebih dahulu akan menyampaikan Latar Belakang yang menjadi permasalahan yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *aquo*, sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah TAWARATY telah meninggal dunia di Kutacane pada tanggal 06 Maret 2021 sesuai dan berdasarkan Surat Kematian Nomor 068/D-KG/IX/2020 tertanggal 02 September 2022.
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta Genting tertanggal 02 September 2022 dan telah tercatat dalam Buku Register Kelurahan Lawe Bulan dengan Nomor Registrasi Kecamatan Lawe Bulan 105/SKAW/C.CM/2022Almarhumah TAWARATY, tertanggal 15 September 2022, Almarhumah memiliki 8 (delapan) orang Ahli Waris yang sah, yaitu:
 - 1) Nurhayati, NIK 1102044303680002, Perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, beralamat Desa Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
 - 2) Nurjani Desky, NIK 1102084101700002, Perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, beralamat Desa Kutambaru, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
 - 3) Johanuddin Desky (PENGUGAT), NIK 110204080870002, Laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, beralamat Desa Kuta Genting, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
 - 4) Sukri Karim, NIK 1102081111720001, Laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Kuta Genting, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;

Halaman 14 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Muhammad Ali, S.T., NIK 1102040101730010, Laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
- 6) Eka Waty, NIK 1102054406770001, Perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Daleng Megkhe, Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
- 7) Selvi Novita Desky, NIK 1102086706790001, Perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, beralamat di Ketambaru Bencawan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
- 8) Abri Desky, NIK 1102032111810001, Laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

3. Bahwa PT. Eka Jaya Group telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 Tanggal 30 Januari 2015, Surat Keputusan AHU-0013845.AH.01.01.Tahun 2015 Tanggal 26 maret 2015, dibuat dihadapan Sarlinawati, S.H., Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara ("Akta Pendirian PT. Eka Jaya Group"), dengan susunan Pemegang Saham dan Pengurus sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham :

- 1) Tawaraty : 125 lembar saham, setara Rp.1.250.000.000,00
- 2) Johanuddin Desky : 42 lembar saham, setara Rp.420.000.000,00
- 3) Abri Desky : 42 lembar saham, setara Rp. 420.000.000,00
- 4) Sukri Karim : 41 lembar saham, setara Rp.410.000.000,00

Susunan Pengurus:

Direktur Utama : Abri Desky

Wakil Direktur Utama : Sukri Karim

Komisaris Utama : Tawaraty

Komisaris : Johanuddin Desky

4. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019, PENGGUGAT secara resmi telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Komisaris dalam PT. Eka Jaya Group, dan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut, telah disetujui dan diterima oleh seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya terhitung sejak Pengunduran diri tersebut, PENGGUGAT secara resmi telah dibebaskan dan tidak pernah lagi dilibatkan dalam tindakan pengurusan atau pengawasan di PT. Eka Jaya Group.

Halaman 15 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGGUGAT telah menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saudari Selvi Novita Desky (TERGUGAT IV), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Bahwa pengunduran diri dan penjualan seluruh saham PENGGUGAT tersebut telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, akan tetapi dikarenakan satu dan lain hal, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham atas persetujuan pengunduran diri PENGGUGAT serta pengalihan seluruh saham PENGGUGAT tersebut belum sempat dicatatkan oleh TERGUGAT V kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
7. Bahwa awalnya PT. Eka Jaya Group memiliki asset berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.246.101 yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015 seluas 151 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012 seluas 1.804 m².
8. Bahwa kemudian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group (100% saham), maka pada tanggal 06 Juli 2020 PT. Eka Jaya Group telah mengalihkan asset atau harta kekayaan PT. Eka Jaya Group, berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I seluas 151 m² dan tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I seluas 1.804 m² kepada PT. Berkas Kasta Jaya (Tergugat III), sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn (TERGUGAT V).
9. Bahwa Pengalihan (Hibah) tersebut merupakan tindakan hukum yang sah dan mengikat bagi PT. Eka Jaya Group, karena telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh Pemegang Saham, yang

Halaman 16 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



kemudian telah dibuat dan ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris PT. Eka Jaya Group, yaitu Abri Desky (TERGUGAT I), selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group serta Kuasa dari Saudara Sukri Karim selaku Direktur dan Pemegang Saham sebesar 41 (empat puluh satu) lembar saham PT. Eka Jaya Group, bahkan TAWARAY (Almarhumah) juga turut menandatangani Akta Hibah tersebut selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, sedangkan PENGGUGAT tidak lagi dilibatkan karena telah mengundurkan diri sebagai Komisaris dan telah menjual seluruh saham miliknya kepada TERGUGAT IV.

10. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT dengan “mengaku-ngaku” sebagai Pemegang Saham serta mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group, telah menggugat PARA TERGUGAT dan menyatakan Hibah yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT III sebagaimana Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020, tidak sah serta merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan dan diuraikan PENGGUGAT dalam Gugatan *aquo*.

11. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT sengaja menutupi dan tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya tentang pengunduran dirinya sebagai Komisari dalam PT. Eka Jaya Group tersebut serta pengalihan seluruh saham-saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV, yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT secara sadar. Untuk itu TERGUGAT II akan membuktikan secara hukum serta membantah dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo*.

1.1. Bahwa PENGGUGAT dalam komparisi Gugatan halaman 1 (satu), telah menyebutkan secara tegas : “..., selaku Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. EKA JAYA GROUP ...dst”, artinya PENGGUGAT dengan mengaku sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group telah bertindak seolah-olah dapat mewakili atau mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group untuk menggugat PARA TERGUGAT, bahkan tindakan PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak mendapat persetujuan atau surat kuasa dari Direktur atau Direksi PT. Eka

Halaman 17 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



Jaya Group, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT. Eka Jaya Group.

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) Juncto Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan dalam hal ini PT. Eka Jaya Group baik di dalam maupun diluar pengadilan, termasuk mengajukan Gugatan *aquo*, melainkan hanya Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur satu-satunya yang diakui oleh Undang-Undang Perseroan terbatas untuk mewakili Perseroan, sebagaimana dikutip oleh TERGUGAT II di bawah ini :

Pasal 1 (5) UU Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyebutkan:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, jelas membuktikan hanya Direksi satu-satunya yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga jangankan sebagai Pemegang Saham yang bukan merupakan organ perseroan maupun sebagai Komisaris yang hanya sebagai organ perseroan yang tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka PENGGUGAT tidak sah bertindak untuk mewakili atau mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group.

- 1.3. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 249 K/sip/1971 tertanggal 7 h 1971, menyebutkan : *“suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”* (vide : buku berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi, karangan Dr. H.M. Fauzan S.H., M.H., Baharudin



Siagian, S.H. M.Hum Penerbit Kencana Cetakan Pertama, dalam halaman 776).

Selanjutnya pendapat M Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata* Edisi Kedua, halaman 117 sampai dengan halaman 120 yang menyatakan : Dalam Gugatan yang berbentuk *Contentiosa* terlibat dua pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan yang satu lagi ditarik berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal itu, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- 1.4. Bahwa dengan demikian sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Goup - *quod non* - PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *aquo*, bahkan PENGGUGAT hanya pernah menjabat sebagai Komisari (yang *notabene* telah mengundurkan diri secara resmi) yang hanya merupakan organ perseroan, dan PENGGUGAT tidak melampirkan surat kuasa dari Direktur utama untuk bertindak sebagai dan atas nama PT. Eka Jaya Group.
- 1.5. Bahwa disamping itu PENGGUGAT telah berbohong karena terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGGUGAT telah mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara, meskipun secara administrasi pengalihan atau Jual Beli Saham tersebut belum dicatatkan dalam perubahan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group di Kementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi PENGGUGAT secara sadar dan tanpa ada paksaan telah menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, sehingga secara

Halaman 19 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



hukum hak kepemilikan saham PENGGUGAT dalam PT. Eka Jaya Group, otomatis telah berpindah/beralih kepada TERGUGAT IV. Dengan demikian terhitung sejak jual beli tersebut (tanggal 14 Agustus 2019), PENGGUGAT tidak mempunyai hak atau dasar untuk mengklaim sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group.

1.6. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, menyebutkan :

“seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat mempermasalahkan atau menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam posisi diskualifikasi in person selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : “*plurium litis consorsium*”, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* : buku berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi, karangan Dr. H.M. Fauzan S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H. M.Hum, Penerbit Kencana, Cetakan Pertama, halaman 768).

1.7. Bahwa sedangkan sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group, PENGGUGAT pada tanggal 08 Juli 2019, secara resmi telah mengundurkan diri dari PT. Eka Jaya Group, dan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut, telah disetujui dan diterima oleh seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya terhitung sejak Pengunduran diri tersebut, PENGGUGAT secara resmi telah dibebaskan dan tidak pernah lagi dilibatkan dalam tindakan pengurusan atau pengawasan di PT. Eka Jaya Group.

1.8. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan *aquo*, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Surat Kuasa PENGGUGAT Tidak Sah (Cacat Hukum)

2.1 Bahwa oleh karena PENGGUGAT secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT. Eka Jaya Group dalam mengajukan



Gugatan *aquo*, maka secara otomatis Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 04 Juli 2022 menjadi cacat hukum, karena telah diberikan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group secara tidak sah dan melawan hukum.

2.2 Bahwa telah menjadi pengetahuan hukum yang meraja (*herzendeler*) dasar hukum untuk pemberian kuasa, yaitu harus diberikan, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk itu. (*Vide* : Penjelasan dalam Buku berjudul *HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, karangan M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan Pertama, Tahun 2004 hal 437).

2.3 Bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh TERGUGAT II di atas, UU Perseroan Terbatas telah mengatur secara tegas, bahwa hanya Direksi satu-satunya yang dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, bukan Pemegang Saham yang *notabene* sahamnya telah dijual seluruhnya. Dengan demikian Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT mengaku sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group – *quod non* – menjadi tidak sah dan cacat hukum.

(Bandingkan : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10 K/N/1999, yang pada pokoknya menyebutkan : “*Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani Komisaris untuk dan atas nama Perseroan, tidak sah*”).

2.4 Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak memiliki legal standing mewakili PT. Eka Jaya Group untuk memberikan kuasa dalam mengajukan Gugatan *aquo*, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

3.1 Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak menarik (menggugat) Sukri Karim dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *aquo*, yang sangat relevan untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

Adapun alasan-alasan TERGUGAT II sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Data Perseroan PT. Eka Jaya Group di Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM, Sukri Karim masih tercatat sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group.
 - 2) Bahwa meskipun PENGGUGAT mengetahui secara pasti Sukri Karim masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, bahkan pada tanggal 03 Juli 2020, Sukri Karim dalam kedudukannya tersebut, telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direktur Utama (TERGUGAT I) untuk menghibahkan/mengalihkan asset atau harta kekayaan PT. Eka Jaya Group berupa tanah dan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berikut seluruh perijinannya tersebut kepada PT. Berkat Kasthe Jaya (Tergugat III), sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn.
 - 3) Bahwa PENGGUGAT sengaja tidak menggugat Sukri Karim sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group dalam Gugatan *aquo*, untuk menutupi fakta bahwa secara hukum pengalihan/penghibahan asset yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group berdasarkan Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 kepada PT. Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT III) sah dan telah mendapat persetujuan dari seluruh (100%) Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan hukum dan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group.
- Bandingkan: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyebutkan: oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.

Halaman 22 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak menarik Saudara Sukri Karim sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

5) Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, karena tidak menarik (menggugat) seluruh Ahli Waris Almarhumah TAWARATY, yaitu PENGGUGAT pribadi (*vide* : point 2 (dua) halaman 1 (satu) Gugatan PENGGUGAT), yang secara hukum wajib diikutsertakan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT secara pribadi merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah TAWARATY, sehingga nama-nama Ahli Waris Almarhumah TAWARATY sebagai TERGUGAT II Gugatan *aquo* tidak lengkap jika tidak menarik PENGGUGAT pribadi, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT cacat formil dan haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3.2 Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, karena tidak menarik (menggugat) PT. Multi Indah Perdana dalam Gugatan *aquo*, sementara dalam posita 4 (empat) halaman 3 Gugatan PENGGUGAT, telah menyebut-nyebut nama PT. Multi Indah Perdana, bahkan dalam Petitum PENGGUGAT point 2 secara tegas telah menyebutkan : "*Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua surat-surat pembelian antara PT. Eka Jaya Group dan PT. Multi Indah Perdana, sebagaimana dalam Akta Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 14.246 ... dst*".

3.3 Bawa bagaimana mungkin PENGGUGAT meminta untuk disahkan semua surat-surat pembelian antara PT. Eka Jaya Group dan PT. Multi Indah Perdana, sementara PENGGUGAT tidak menarik PT. Multi Indah Perdana dalam Gugatan *aquo*, apakah yang menjadi dasar Majelis Hakim, karena surat yang diminta untuk disahkan tersebut berasal dari PT. Multi Indah Perdana, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT kurang pihak dan haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 23 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



4. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

4.1 Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur, karena telah menggabung dan mencampur-adukkan 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.

4.2 Bahwa PT. Eka Jaya Group dan PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT III) merupakan dua badan hukum (entitas) yang berbeda dan bukan satu grup (*holding company*), sehingga tidak dapat disatukan dalam Gugatan *aquo*.

4.3 Bahwa dalam Gugatan *aquo*, PENGGUGAT telah mempersoalkan Hibah yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group secara sah, bahkan tindakan PENGGUGAT tersebut telah mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group secara tidak sah karena bertindak sebagai Pemegang Saham yang *notabene* telah dijual secara sah, sehingga tidak dapat diakui secara hukum, oleh karenanya secara hukum Hibah atau Pengalihan yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV) telah sesuai dengan ketentuan hukum.

4.4 Bahwa meskipun PENGGUGAT telah menyadari tidak dapat mempersoalkan Hibah atau Pengalihan yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV), akan tetapi PENGGUGAT justru melakukan kesalahan fatal Kembali mempersoalkan PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV), yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak pernah tercatat sebagai Pengurus atau Pemegang Saham di PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV) sehingga tidak memiliki kapasitas hukum menyatakan batal Akta perusahaan TERGUGAT III (*vide* : dalam petitum point 7 halaman 9).

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Pertama, Tahun 2004 halaman 448, menyebutkan : "*Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan pengkuat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelaspadahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*."



- 4.5 Bahwa dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, karena telah mencampur adukkan dua perusahaan yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- 4.6 Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karena telah menggugat PT. Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT III) dan Selvi Novia Desky sebagai Direktur Utama Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT IV) secara terpisah, sementara menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berwenang untuk mewakili suatu Perseroan adalah Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama (*vide* Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas), oleh karenanya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan satu pihak dan tidak dapat dipisahkan,
- 4.7 Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karena telah menggugat Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI sebagai TERGUGAT VI (*vide* : point 6 halaman 2 Gugatan), sementara TERGUGAT VI tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara yang disengketkan oleh PENGGUGAT, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT V, melainkan TERGUGAT VI hanya melakukan tindakan administrative yaitu mencatat perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT III sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.03-0382117 tertanggal 03 September 2020.
- 4.8 Bahwa apabila PENGGUGAT meminta menyatakan cacat hukum produk yang dibuat oleh TERGUGAT VI, yang merupakan obyek Tata Usaha Negara (TUN), maka Gugatan PENGGUGAT harusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. DALAM JAWABAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II dalam Latar Belakang dan Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.



2. Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT terkecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa TERGUGAT II sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil PENGUGAT dalam point 1 (satu) halaman 3 (tiga) Gugatan, yang menyebutkan :

"Bahwa Penggugat adalah selaku Pemegang 42 (empat puluh dua) Saham pada Perseroan PT. EKA JAYA GROUP yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019 yang dipimpin oleh Tergugat-I selaku Direktur Utama".

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT II sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa tidak benar PENGUGAT masih menjadi Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, karena pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGUGAT telah mengalihkan/melepaskan seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT V). Sehingga terhitung tanggal 14 Agustus 2019 tersebut, PENGUGAT sudah tidak lagi mempunyai saham dalam PT. Eka Jaya Group, meskipun secara formalitas PENGUGAT masih tercatat sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, akan tetapi secara materiil hak-hak PENGUGAT atas saham-sahamnya tersebut telah beralih kepada TERGUGAT IV.
- 3.2 Bahwa meskipun PENGUGAT telah mengetahui secara pasti Akta Jual Beli Saham tersebut, bahkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group telah menyetujui pengalihan dan penjualan saham PENGUGAT tersebut, dimana PENGUGAT sebagai Penjual dan Pemilik awal, telah hadir dan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun telah menandatangani dan membubuhkan stempel ibu jari (jempol) atas Berita Acara Rapat Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris (TERGUGAT V) tersebut. Akan tetapi dikarenakan satu dan lain hal, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group atas

Halaman 26 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



persetujuan pengalihan/penjualan seluruh saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV tersebut, belum dapat didaftarkan oleh TERGUGAT V di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga belum tercatat perubahan susunan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group yang terbaru, yang menghilangkan posisi PENGGUGAT dengan digantikan TERGUGAT IV.

3.3 Bahwa meskipun secara administrasi perubahan kepemilikan saham tersebut belum dicatatkan dalam Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group, akan tetapi Akta Jual Beli Saham tersebut tetap sah dan serta merta menghilangkan hak TERGUGAT IV sebagai Pembeli yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh undang-undang, karena telah terpenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana ditegaskan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Sepakat meraka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

3.4 Bahwa dengan demikian terhitung sejak ditandatangani Jual Beli Saham tersebut, maka secara hukum Akta Jual Beli Saham tersebut sah menjadi undang-undang yang harus ditaati oleh Para Pihak (*incasu* PENGGUGAT selaku Penjual dan TERGUGAT IV selaku Pembeli) sebagaimana dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, oleh karena PENGGUGAT tidak dapat mengaku-ngaku sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT IV selaku Pemilik materiil atas saham-saham tersebut.

3.5 Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT yang menyatakan dirinya sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

4. Bahwa sebagaimana telah disampaikan TERGUGAT II di atas, bahwasanya benar, PT. Eka Jaya Group pada tanggal 06 Juli 2020 telah mengalihkan secara sah, melalui HIBAH harta kekayaan (asset) milik PT. Eka Jaya Group berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I seluas 151 m² dan tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I seluas 1.804 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (Tergugat III), sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn. (TERGUGAT V)

5. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT II menolak secara tegas dalil PENGUGAT dalam point 7 (tujuh) halaman halaman 4 (empat) paragraph kedua, yang menyebutkan :

"Oleh karena itu penghibahan dan Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No. 284/2020 tanggal 6 Juli 2020, adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan Anggaran Dasar Perseroan PT. Eka Jaya Group No. 09 Tanggal 30 Januari 2019 Pasal 12 ayat (4) dan (5) Jo. Pasal 102 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 108 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;" karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah.

6. Bahwa Pengalihan (Hibah) asset atau harta kekayaan milik PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT III berdasarkan Akta Hibah, telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum pengalihan harta kekayaan perseroan sebagaimana diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group dan UU Perseroan Terbatas.
7. Bahwa perlu kami tegaskan TERGUGAT I bertindak selaku Direktur Utama sekaligus sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group dalam menandatangani Akta Hibah tersebut telah mendapat persetujuan dari Direksi yang lainnya yaitu Saudara Sukri Karim (yang *notabene* juga merupakan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group) demikian juga TARAWATY (Almarhumah) selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, turut menandatangani dan menyetujui Hibah tersebut, dengan secara sadar dan tanpa paksa menandatangani Akta Hibah tersebut, serta telah memenuhi korum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sedangkan Pemegang Saham lainnya yaitu PENGUGAT hanya sebagai Pemegang Saham formalitas (*nominne*) telah diwakilkan langsung oleh TERGUGAT IV sebagai Pemilik dan Pemegang Saham yang sebenarnya, sekaligus mewakili TERGUGAT III sebagai Penerima Hibah, sehingga secara hukum Persetujuan Seluruh Pemegang Saham (100%) telah dituangkan dan diaplikasikan dengan Menyetujui dan Menandatangani Akta Hibah tersebut.

Halaman 28 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



8. Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan kembali PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 08 Juli 2019 secara resmi telah mengundurkan diri sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 telah menjual seluruh saham miliknya kepada TERGUGAT IV, sehingga apa yang menjadi alasan dan dasar PENGGUGAT untuk mempersoalkan Hibah yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group secara sah kepada TERGUGAT III sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah, karena PENGGUGAT secara hukum sudah tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum dengan PT. Eka Jaya Group, bahkan hak-hak PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham secara hukum telah beralih kepada TERGUGAT IV, yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham dalam TERGUGAT III dalam hal ini sebagai Penerima Hibah dalam Akta Hibah tersebut, oleh karenanya PENGGUGAT secara materiil sudah tidak memiliki hak dan kewenangan dalam PT. Eka Jaya Group, baik sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris.
9. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT pada point 7 (tujuh) halaman 4 (empat) Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan pengalihan asset PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT III tersebut telah merugikan PT. Eka Jaya Group secara materiil senilai Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sangat tidak beralasan, bahkan tidak ada kepentingan hukum dengan PENGGUGAT, karena sebagai pihak yang telah mengalihkan jabatan dan seluruh sahamnya dalam PT. Eka Jaya Group, PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mempertanyakan atau mempersoalkan hal tersebut, oleh karenanya dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.
10. Bahwa TERGUGAT II membantah dan menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada point 8 (delapan) halaman 5 (lima), Gugatan yang menyebutkan :
- "Bahwa selain dari pada itu pengalihan asset PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkas Kasthe Jaya/TERGUGAT-III melalui Akta Hibah No. 283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020 yang diperbuat oleh dan dihadapan TERGUGAT-V, dilakukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT -III, TERGUGAT -IV dan TERGUGAT-V, tidak dengan itikad baik, karena melanggar Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan Yang Baik sebagaimana yang ditetapkan*



oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KKNG) yang menerapkan lima pilar dasar GCG yaitu TARIF: Transparency (Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency (Independensi), Fairness (Kesertaan dan Kewajaran).

Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, dengan itikad tidak baik juga telah melanggar "Standard of Care" (Prinsip kehati-hatian) sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007, ...dst"

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT II sebagai berikut :

10.1 Bahwa kembali TERGUGAT II tegaskan, bahwa Pengalihan (Hibah) asset atau harta kekayaan milik PT. Eka Jaya Group sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Hibah, merupakan tindakan yang sah dan telah terpenuhi kourum yang dikehendaki oleh seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya telah sesuai dengan tata cara dan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group dan UU Perseroan Terbatas.

10.2 Bahwa PENGUGAT terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2019, secara hukum sudah tidak memiliki saham dalam PT. Eka Jaya Group, sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan TERGUGAT V, oleh karenanya tidak ada kaitan dan hubungan pengalihan asset PT. Eka Jaya Group tersebut terhadap PENGUGAT, kepemilikan saham PENGUGAT dalam PT. Eka Jaya Group hanya sebatas formalitas (*nominee*) namun Pemilik dan Pemegang Saham atas nama PENGUGAT telah beralih kepada TERGUGAT III berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019, sehingga PENGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Eka Jaya Group.

10.3 Bahwa sejak dialihkan dan mendatangani Akta Jual Beli Saham tersebut, bahkan sampai Jawaban ini disampaikan oleh TERGUGAT II, PENGUGAT tidak pernah menyangkal atau membatalkan Akta Jual Beli Saham tersebut, oleh karenanya PENGUGAT terikat dan tunduk pada isi seluruh Akta Jual Beli tersebut, bahkan PENGUGAT telah menyerahkan secara sah seluruh hak-hak atas kepemilikan saham tersebut kepada TERGUGAT III, oleh karenanya PENGUGAT tidak berhak untuk mengatasnamakan serta mengaku-ngaku sebagai Pemilik atau



Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group yang *notabene* telah dijual dan dibeli oleh TERGUGAT III secara sah.

10.4 Bahwa dengan demikian pengalihan dan pemindahan asset atau harta kekayaan PT. Eka Jaya Group sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah, telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sah dan penuh kehati-hatian, serta telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group (100% saham), yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV serta Sukri Karim sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group yang *notabene* tidak turut digugat oleh PENGGUGAT dalam perkara *aquo*.

11. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil-dalil PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena tidak berdasarkan hukum oleh karenanya TERGUGAT II tidak akan menanggapi satu per satu.

12. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT terbukti telah gagal untuk membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, oleh karenanya TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo*, untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo*, agar berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Pengalihan atau Penjualan 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT V).
3. Menyatakan sah dan mengikat Pengalihan atau Hibah atas harta kekayaan (asset) PT. Eka Jaya Group berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.



Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015 seluas 151 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012 seluas 1.804 m² sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn (TERGUGAT V).

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis berpendapat lain, TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II.6 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya adalah satu anak kandung dari Komisaris Utama PT. Eka Jaya Group yaitu (Alm)Tawaraty dan saya memiliki hubungan saudara dengan Penggugat maupun para ahli waris Tergugat-II;
2. Bahwa benar PT. Eka Jaya Group memiliki asset yaitu 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14246101 yang terletak di jalan Medan-Kutacane Desa Kuning, Kecamatan bambel, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Akta Nomor: 05 April 2019 tentang Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umur) 14246101, antara PT. Multi Indah Perdana dan PT. Eka Jaya Group, serta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multi Indah Perdana Nomor: 05 April 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Nursuhadi, S.H. M.Kn.
3. Bahwa asset 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14246101 milik PT. Eka Jaya Group terdaftar di Badan Pertanahan Nasional RI Cq. BPN Aceh Tenggara sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 tanggal 14 Januari 2015 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 05 tanggal 26 Desember 2012.
4. Bahwa saya tidak pernah menyetujui terjadinya peralihan 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14246101 sebagaimana dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04 tanggal 14 Januari 2015 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 05 tanggal 26 Desember 2012 milik PT. EKA JAYA GROUP kepada PT. Berkas Kasthe

Halaman 32 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Jaya yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Nursuhadi, S.H. M.Kn. adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/ Akta Pendirian PT. Eka Jaya Group, tanpa adanya pemberitahuan/ panggilan untuk RUPS dan/ atau RUPS dilakukan tanpa cukup kuorum, tanpa pengumuman Surat Kabar harian dan/ atau tanpa persetujuan Direksi/ Direktur SUKRI KARIM maupun Komisaris Johanudin di PT. Eka Jaya Group.

5. Baha terhadap gugatan Penggugat saya tidak membantah sedikitpun dan membenarkan isi gugatan Penggugat tersebut sehingga sebaiknya terhadap asset 1 (satu) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14246101 dikembalikan kepada PT. Eka Jaya Group.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan menyampaikan Bantahan / Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan PENGGUGAT tertanggal 05 Juli 2022, sebagai berikut:

IV. Latar Belakang

Bahwa sebelum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menanggapi Gugatan PENGGUGAT, maka TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terlebih dahulu akan menyampaikan Latar Belakang yang menjadi permasalahan yang dipersalkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *aquo*, sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT III merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 66 Tanggal 27 Maret 2020 dibuat dihadapan Sarlinawati, S.H., Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Surat Keputusan Nomor AHU-0020490.AH.01.01.Tahun 2020, Tanggal 15 April 2020, ("Akta Pendirian TERGUGAT III"), dengan susunan Pemegang Saham dan Pengurus sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham :

- 1) Selvi Novita Desky : 4.400 lembar saham, setara Rp.4.400.000.000,00
2) Abri Desky : 2.200 lembar saham, setara Rp.2.200.000.000,00
3) Eka Wati : 2.200 lembar saham, setara Rp.2.200.000.000,00

Susunan Pengurus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Selvi Novita Desky
Wakil Direktur Utama : Abri Desky
Komisaris : Eka Wati

2. Bahwa TERGUGAT IV merupakan saudara kandung dari PENGGUGAT yang merupakan anak dari Almarhumah TAWARATY, yang telah meninggal dunia di Kutacane, pada tanggal 06 Maret 2021 sesuai dan berdasarkan Surat Kematian Nomor 068/D-KG/IX/2020 tertanggal 02 September 2022.
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta Genting tertanggal 02 September 2022 dan telah tercatat dalam Buku Register Kelurahan Lawe Bulan dengan Nomor Registrasi Kecamatan Lawe Bulan 105/SKAW/C.CM/2022Almarhumah TAWARATY, tertanggal 15 September 2022, Almarhumah memiliki 8 (delapan) orang Ahli Waris yang sah, yaitu:
 - 1) Nurhayati, NIK 1102044303680002, Perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, beralamat Desa Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
 - 2) Nurjani Desky, NIK 1102084101700002, Perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, beralamat Desa Kutambaru, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
 - 3) Johanuddin Desky (PENGUGAT), NIK 110204080870002, Laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, beralamat Desa Kuta Genting, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
 - 4) Sukri Karim, NIK 1102081111720001, Laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Kuta Genting, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
 - 5) Muhammad Ali, S.T., NIK 1102040101730010, Laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
 - 6) Eka Wati, NIK 1102054406770001, Perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Daleng Megkhe, Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
 - 7) Selvi Novita Desky, NIK 1102086706790001, Perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, beralamat di Ketambaru Bencawan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;

Halaman 34 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Abri Desky, NIK 1102032111810001, Laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGUGAT telah menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT IV, sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Bahwa awalnya PT. Eka Jaya Group memiliki asset berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.246.101 yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015 seluas 151 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012 seluas 1.804 m².
6. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 PT. Eka Jaya Group telah mengalihkan harta kekayaan PT. Eka Jaya Group berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatanya yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.246.101 sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I seluas 151 m² dan tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I seluas 1.804 m² kepada PT. Berkas Kaste Jaya (Tergugat III), sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn (TERGUGAT V).
7. Bahwa Pengalihan (Hibah) tersebut merupakan tindakan hukum yang sah dan mengikat bagi Para Pihak, terutama PT. Eka Jaya Group selaku Pemberi Hibah, karena telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh (100%) Pemegang Saham Eka Jaya Group, sehingga telah memenuhi kourum berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group dan UU Perseroan Terbatas, yang kemudian telah dibuat dan ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris PT. Eka Jaya Group, yaitu Abri Desky (TERGUGAT I), selaku Direktur Utama dan

Halaman 35 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group serta Kuasa dari Saudara Sukri Karim selaku Direktur dan Pemegang Saham sebesar 41 (empat puluh satu) lembar saham PT. Eka Jaya Group, bahkan TAWARATY (Almarhumah) juga turut menandatangani Akta Hibah tersebut selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, sedangkan PENGGUGAT tidak lagi dilibatkan karena telah mengundurkan diri sebagai Komisaris dan telah menjual seluruh saham miliknya kepada TERGUGAT IV.

8. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT dengan “mengaku-ngaku” sebagai Pemegang Saham serta mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group, telah menggugat PARA TERGUGAT dan menyatakan Hibah yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT III, sebagaimana Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 untuk selanjutnya baik masing-masing maupun kedua-duanya disebut “Akta Hibah”, cacat hukum dan batal demi hukum, sebagaimana yang didalilkan dan diuraikan PENGGUGAT dalam Gugatan *aquo* (*vide* : posita gugatan point 7 halaman 4 dan point 11 halaman 7 serta petitum point 5 halaman 9 Gugatan).

9. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT sengaja menutupi dan tidak menyampaikan fakta hukum tentang pengalihan seluruh saham-saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV, yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT secara sadar dan menghilangkan hak keperdataan PENGGUGAT atas saham-saham tersebut, untuk itu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan membuktikan secara hukum serta membantah dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

V. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo*.

1.1. Bahwa PENGGUGAT dalam komparasi Gugatan halaman 1 (satu), telah menyebutkan secara tegas : “..., selaku Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. EKA JAYA GROUP ...dst”, artinya PENGGUGAT dengan mengaku sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group telah bertindak seolah-olah dapat mewakili atau mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group untuk menggugat PARA TERGUGAT, bahkan

Halaman 36 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



tindakan PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak mendapat persetujuan atau surat kuasa dari Direktur Utama atau Direksi PT. Eka Jaya Group, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT. Eka Jaya Group.

- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) Juncto Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan dalam hal ini PT. Eka Jaya Group baik di dalam maupun diluar pengadilan, termasuk mengajukan Gugatan *aquo*, melainkan hanya Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur, sebagai satu-satunya yang diakui oleh Undang-Undang Perseroan terbatas untuk mewakili Perseroan, sebagaimana dikutip oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV di bawah ini :

Pasal 1 (5) UU Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyebutkan:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, jelas membuktikan hanya Direksi satu-satunya yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga jangankan sebagai Pemegang Saham yang bukan merupakan organ perseroan maupun sebagai Komisaris yang hanya sebagai organ perseroan yang tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka PENGGUGAT tidak sah bertindak untuk mewakili atau mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group.

- 1.3. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 249 K/sip/1971 tertanggal 7 h 1971, menyebutkan : *“suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang*



mempunyai kepentingan" (vide : buku berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi, karangan Dr. H.M. Fauzan S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H. M.Hum Penerbit Kencana Cetakan Pertama, dalam halaman 776).

Selanjutnya pendapat M Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata* Edisi Kedua, halaman 117 sampai dengan halaman 120 yang menyatakan : Dalam Gugatan yang berbentuk *Contentiosa* terlibat dua pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan yang satu lagi ditarik berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal itu, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- 1.4. Bahwa dengan demikian sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Goup - *quod non* - PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *aquo*, bahkan PENGGUGAT hanya pernah menjabat sebagai Komisaris (yang *notabene* telah mengundurkan diri secara resmi) yang hanya merupakan organ perseroan, dan PENGGUGAT tidak melampirkan surat kuasa dari Direktur utama untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Eka Jaya Group.
- 1.5. Bahwa disamping itu PENGGUGAT telah berbohong karena terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGGUGAT telah mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara, meskipun secara administrasi pengalihan atau Jual Beli Saham tersebut belum dicatatkan dalam perubahan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group di Kementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi PENGGUGAT secara sadar dan

Halaman 38 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



tanpa ada paksaan telah menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, sehingga secara hukum hak kepemilikan saham PENGGUGAT dalam PT. Eka Jaya Group, otomatis telah berpindah/beralih kepada TERGUGAT IV. Dengan demikian terhitung sejak jual beli tersebut (tanggal 14 Agustus 2019), PENGGUGAT tidak mempunyai hak atau dasar untuk mengklaim sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group.

1.6. Bahwa dahulu PENGGUGAT sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group, namun pada tanggal 08 Juli 2019, PENGGUGAT secara resmi telah mengundurkan diri dari PT. Eka Jaya Group, dan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut telah disetujui dan diterima oleh seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya terhitung sejak Pengunduran diri tersebut, PENGGUGAT secara resmi telah dibebaskan dan tidak pernah lagi dilibatkan dalam tindakan pengurusan atau pengawasan di PT. Eka Jaya Group.

1.7. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan *aquo*, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Surat Kuasa PENGGUGAT Tidak Sah (Cacat Hukum)

2.1 Bahwa oleh karena PENGGUGAT secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT. Eka Jaya Group dalam mengajukan Gugatan *aquo*, maka secara otomatis Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 04 Juli 2022 menjadi cacat hukum, karena telah diberikan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group secara tidak sah dan melawan hukum.

2.2 Bahwa telah menjadi pengetahuan hukum yang meraja (*herzendeler*) dasar hukum untuk pemberian kuasa, yaitu harus diberikan, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk itu. (*Vide* : Penjelasan dalam Buku berjudul *HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, karangan M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan Pertama, Tahun 2004 hal 437).

Halaman 39 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



2.3 Bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh TERGUGAT II di atas, UU Perseroan Terbatas telah mengatur secara tegas, bahwa hanya Direksi satu-satunya yang dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, bukan Pemegang Saham yang *notabene* sahamnya telah dijual seluruhnya. Dengan demikian Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT mengaku sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group – *quod non* – menjadi tidak sah dan cacat hukum.

(Bandingkan : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10 K/N/1999, yang pada pokoknya menyebutkan : “*Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani Komisaris untuk dan atas nama Perseroan, tidak sah*”).

2.4 Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak memiliki legal standing mewakili PT. Eka Jaya Group untuk memberikan kuasa dalam mengajukan Gugatan *aquo*, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

3.1 Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak menarik (menggugat) Sukri Karim dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group dalam Gugatan *aquo*, yang sangat relevan untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

Adapun alasan-alasan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Data Perseroan PT. Eka Jaya Group di Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM, Sukri Karim masih tercatat sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group.
- 2) Bahwa meskipun PENGGUGAT mengetahui secara pasti Sukri Karim masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, bahkan pada tanggal 03 Juli 2020, Sukri Karim dalam kedudukannya tersebut, telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direktur

Halaman 40 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (TERGUGAT I) untuk menghibahkan/mengalihkan asset atau harta kekayaan PT. Eka Jaya Group berupa tanah dan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berikut seluruh perizinannya tersebut kepada PT. Berkat Kasthe Jaya (Tergugat III), sebagaimana Surat Persetujuan Dan Kuasa tertanggal 3 Juli 2020 yang telah dilegalisasi oleh Nursuhadi, Sarjana Hukum (TERGUGAT V) dengan Nomor Registrasi : 2.394/NSH/Leg/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020.

- 3) Bahwa PENGGUGAT sengaja tidak menggugat Sukri Karim sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group dalam Gugatan *aquo*, untuk menutupi fakta bahwa secara hukum pengalihan/penghibahan asset yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group berdasarkan Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 kepada PT. Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT III) sah dan telah mendapat persetujuan dari seluruh (100%) Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan hukum dan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group.
- 4) Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak menarik Saudara Sukri Salim sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
- 5) Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, karena tidak menarik (menggugat) seluruh Ahli Waris Almarhumah TAWARATY, yaitu PENGGUGAT pribadi (*vide* : point 2 (dua) halaman 1 (satu) Gugatan PENGGUGAT), yang secara hukum wajib diikutsertakan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT secara pribadi merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah TAWARATY, sehingga nama-nama Ahli Waris Almarhumah TAWARATY sebagai TERGUGAT II Gugaan *aquo* tidak lengkap jika tidak menarik PENGGUGAT pribadi, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT cacat formil dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 41 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



- 3.2 Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, karena tidak menarik (menggugat) PT. Multi Indah Perdana dalam Gugatan *aquo*, sementara dalam posita 4 (empat) halaman 3 Gugatan PENGGUGAT, telah menyebut-nyebut nama PT. Multi Indah Perdana, bahkan dalam Petitum PENGGUGAT point 2 secara tegas telah menyebutkan : “*Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua surat-surat pembelian antara PT. Eka Jaya Group dan PT. Multi Indah Perdana, sebagaimana dalam Akta Persetujuan Menjual Aset PT. Mult Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 14.246 ... dst*”.
- 3.3 Bawa bagaimana mungkin PENGGUGAT meminta untuk disahkan semua surat-surat pembelian antara PT. Eka Jaya Group dan PT. Multi Indah Perdana, sementara PENGGUGAT tidak menarik PT. Multi Indah Perdana dalam Gugatan *aquo*, apakah yang menjadi dasar Majelis Hakim, karena surat yang diminta untuk disahkan tersebut berasal dari PT. Multi Indah Perdana, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT kurang pihak dan haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).
4. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)
- 4.1 Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur, karena telah menggabung dan mencampur-adukkan 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.
- 4.2 Bahwa PT. Eka Jaya Group dan PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT III) merupakan dua badan hukum (entitas) yang berbeda dan bukan satu grup (*holding company*), sehingga tidak dapat disatukan dalam Gugatan *aquo*.
- 4.3 Bahwa dalam Gugatan *aquo*, PENGGUGAT telah mempersoalkan Hibah yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group secara sah, bahkan tindakan PENGGUGAT tersebut telah mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group secara tidak sah karena bertindak sebagai Pemegang Saham yang *notabene* telah dijual secara sah, sehingga tidak dapat diakui secara hukum, oleh karenanya secara hukum Hibah atau Pengalihan yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV) telah sesuai dengan ketentuan hukum.



4.4 Bahwa meskipun PENGGUGAT telah menyadari tidak dapat mempersoalkan Hibah atau Pengalihan yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV), akan tetapi PENGGUGAT justru melakukan kesalahan fatal Kembali mempersoalkan PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV), yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak pernah tercatat sebagai Pengurus atau Pemegang Saham di PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV) sehingga tidak memiliki kapasitas hukum menyatakan batal Akta perusahaan TERGUGAT III (*vide* : dalam petitum point 7 halaman 9).

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Pertama, Tahun 2004 halaman 448, menyebutkan : "*Yang dimaksud dengan obscuur libele, surat gugatan pengkuat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelaspadahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*".

4.5 Bahwa dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, karena telah mencampur adukkan dua perusahaan yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4.6 Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karena telah menggugat PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT III) dan Selvi Novia Desky sebagai Direktur Utama Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV) secara terpisah, sementara menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berwenang untuk mewakili suatu Perseroan adalah Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama (*vide* Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas), oleh karenanya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan satu pihak dan tidak dapat terpisah.

4.7 Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, karena telah menggugat Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI sebagai



TERGUGAT VI (*vide* : point 6 halaman 2), sementara TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara yang disengketakan oleh PENGUGAT, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT V, melainkan TERGUGAT VI hanya melakukan tindakan administratif yaitu mencatat perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT III sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.03-0382117 tertanggal 03 September 2020.

4.8 Bahwa apabila PENGUGAT meminta untuk membatalkan produk yang dibuat oleh TERGUGAT VI, yang merupakan obyek Tata Usaha Negara (TUN), maka Gugatan PENGUGAT harusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri, Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*).

4.9 Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*) bahkan kontradiktif, karena telah mencampurkan-adukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan sebagaimana tercermin dalam Petitum Gugatan PENGUGAT pada point 5 menyebutkan : "*menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum Akta Hibah No. 283/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No. 284/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat-V*", dan Petitum point 10 yang menyebutkan : "*menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada PT. Eka Jaya Group sebesar Rp. 7.500.000.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)*".

4.10 Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 8 RV menyebutkan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), akan tetapi Gugatan PENGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*) apakah pokok permasalahan yang dituntut, apabila PENGUGAT meminta untuk dibatalkan Akta Hibah Nomor 283/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tanggal 6 Juli 2020, maka PENGUGAT tidak dapat juga meminta ganti kerugian materiil berupa nilai asset tersebut, melainkan harus memilih salah satu untuk diputus oleh Majelis Hakim.

Halaman 44 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Bandingkan: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 dijelaskan Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam suatu Gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.

Bandingkan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Sip/1977 Tanggal 13 April 1987, yang menyebutkan berikut *soal besarnya ganti kerugian karena PMH, pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatuhan.*

5. Eksepsi Tentang Obyek Barang Yang Digugat oleh PENGUGAT merupakan Milik TERGUGAT IV (Exceptio Domini).

5.1 Bahwa PENGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengaku-ngaku sebagai Pemilik dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, karena pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGUGAT telah mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara.

5.2 Bahwa secara hukum PENGUGAT hanya merupakan pemegang saham *nominee* dalam PT. Eka Jaya Group, yang hanya bersifat formalitas namun secara materiil saham tersebut sudah dimiliki TERGUGAT IV, oleh karenanya apabila PENGUGAT merasa masih memiliki saham dalam PT. Eka Jaya Group, maka PENGUGAT wajib untuk membuktikan dasar kepemilikannya tersebut, yang secara materiil telah beralih kepada TERGUGAT IV. Dengan demikian Gugatan PENGUGAT tidak berdasar, oleh karenanya harusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

VI. DALAM JAWABAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam Latar Belakang dan Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.



2. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT terkecuali yang diakui secara tegas.

3. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sangat keberatan dan menolak secara tegas dalil PENGGUGAT dalam point 1 (satu) halaman 3 (tiga) Gugatan, yang menyebutkan :

"Bahwa Penggugat adalah selaku Pemegang 42 (empat puluh dua) Saham pada Perseroan PT. EKA JAYA GROUP yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019 yang dipimpin oleh Tergugat-I selaku Direktur Utama".

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai berikut :

3.6 Bahwa tidak benar PENGGUGAT selaku Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, karena pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGGUGAT telah mengalihkan/melepaskan seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT V). Sehingga terhitung tanggal 14 Agustus 2019 tersebut, PENGGUGAT sudah tidak lagi mempunyai saham dalam PT. Eka Jaya Group, meskipun secara formil PENGGUGAT masih tercatat sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, akan tetapi secara materiil hak PENGGUGAT atas saham-sahamnya tersebut telah beralih kepada TERGUGAT IV.

3.7 Bahwa meskipun PENGGUGAT telah mengetahui secara pasti Akta Jual Beli Saham tersebut, bahkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group telah menyetujui pengalihan dan penjualan saham PENGGUGAT tersebut, dimana PENGGUGAT sebagai Penjual dan Pemilik awal, telah hadir dan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun telah menandatangani dan membubuhkan stempel ibu jari (jempol) atas Berita Acara Rapat Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris (TERGUGAT V) tersebut. Akan tetapi dikarenakan satu dan lain hal, Berita Acara



Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group atas persetujuan pengalihan/penjualan seluruh saham PENGUGAT kepada TERGUGAT IV tersebut, belum dapat didaftarkan oleh TERGUGAT V di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga belum tercatat perubahan susunan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group yang terbaru, yang menghilangkan posisi PENGUGAT dengan digantikan oleh TERGUGAT IV.

3.8 Bahwa meskipun secara administrasi perubahan kepemilikan saham tersebut belum dicatatkan dalam Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group, akan tetapi Akta Jual Beli Saham tersebut tetap sah dan tidak serta merta menghilangkan hak TERGUGAT IV sebagai Pembeli yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh undang-undang, karena telah terpenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana ditegaskan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Sepakat meraka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, menyebutkan : “suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh “orang lain” (asas legitima standi in iudicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh : orang lain tersebut harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima” (*vide* : Kamus Hukum & Yurisprudensi (*vide* : buku berjudul *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, karangan Dr. H.M. Fauzan S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H. M.Hum, Penerbit Kencana, Cetakan Pertama, halaman 768).

3.9 Bahwa dengan demikian terhitung sejak ditandatanganinya Jual Beli Saham tersebut, maka secara hukum Akta Jual Beli Saham tersebut sah menjadi undang-undang yang harus ditaati oleh Para Pihak (*incasu* PENGUGAT selaku Penjual dan TERGUGAT IV selaku Pembeli) sebagaimana dikenal dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, oleh karenanya PENGUGAT tidak dapat mengaku-ngaku sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, tanpa mendapat

Halaman 47 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT IV selaku Pemilik materiil atas saham-saham tersebut.

- 3.10 Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan dirinya sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.
4. Bahwa sebagaimana telah disampaikan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV di atas, bahwasanya benar, PT. Eka Jaya Group pada tanggal 06 Juli 2020 telah mengalihkan secara sah, melalui HIBAH harta kekayaan (asset) milik PT. Eka Jaya Group berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I seluas 151 m² dan tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I seluas 1.804 m² kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (Tergugat III), sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn. (TERGUGAT V).
5. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak secara tegas dalil PENGUGAT dalam point 7 (tujuh) halaman 4 (empat) paragraph kedua, yang menyebutkan :
- "Oleh karena itu penghibahan dan Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No. 284/2020 tanggal 6 Juli 2020, adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan Anggaran Dasar Perseroan PT. Eka Jaya Group No. 09 Tanggal 30 Januari 2019 Pasal 12 ayat (4) dan (5) Jo. Pasal 102 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 108 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;"* karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah.
6. Bahwa Pengalihan (Hibah) asset atau harta kekayaan milik PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT III berdasarkan Akta Hibah, telah sesuai sesuai dan memenuhi ketentuan hukum pengalihan harta kekayaan perseroan sebagaimana diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group dan UU Perseroan Terbatas.
7. Bahwa perlu kami tegaskan, TERGUGAT I bertindak selaku Direktur Utama sekaligus sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group dalam menandatangani Akta Hibah tersebut telah mendapat persetujuan dari Direksi yang lainnya yaitu Saudara Sukri Karim (yang *notabene* juga merupakan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group) demikian juga

Halaman 48 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



TAWARATY (Almarhumah) selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, turut menandatangani dan menyetujui Hibah tersebut, dengan secara sadar dan tanpa paksa menandatangani Akta Hibah, serta telah memenuhi korum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group, sedangkan Pemegang Saham lainnya yaitu PENGGUGAT hanya sebagai Pemegang Saham formalitas (*nominne*) telah diwakilkan langsung oleh TERGUGAT IV sebagai Pemilik dan Pemegang Saham yang sebenarnya, sekaligus mewakili TERGUGAT III dalam hal ini sebagai Penerima Hibah, sehingga secara hukum Persetujuan Seluruh (100%) Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group telah dituangkan dan diaplikasikan dengan Menyetujui dan Menandatangani Akta Hibah tersebut.

8. Bahwa perlu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tegaskan Kembali, PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 08 Juli 2019 secara resmi telah mengundurkan diri sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2019 telah menjual seluruh saham miliknya kepada TERGUGAT IV, sehingga apa yang menjadi alasan dan dasar PENGGUGAT untuk mempersoalkan Hibah yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group secara sah kepada TERGUGAT III sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah, karena PENGGUGAT secara hukum sudah tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum dengan PT. Eka Jaya Group, bahkan hak-hak PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham secara hukum telah beralih seluruhnya kepada TERGUGAT IV, yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham dalam TERGUGAT III, yang *notabene* sebagai Penerima Hibah dalam Akta Hibah tersebut, oleh karenanya PENGGUGAT secara materiil sudah tidak memiliki hak dan kewenangan dalam PT. Eka Jaya Group, baik sebagai Pemegang Saham maupun sebagai Komisaris.
9. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT pada point 7 (tujuh) halaman 4 (empat) Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan pengalihan asset PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT III tersebut telah merugikan PT. Eka Jaya Group secara materiil senilai Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sangat tidak beralasan dan diluar kapasitas PENGGUGAT, bahkan tidak ada kepentingan hukum dengan PENGGUGAT karena telah mengalihkan jabatan dan seluruh sahamnya dalam PT. Eka Jaya Group, oleh

Halaman 49 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



karenanya PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mempertanyakan atau mempersoalkan hal tersebut, oleh karenanya pula dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.

10. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV membantah dan menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada point 8 (delapan) halaman 5 (lima), Gugatan yang menyebutkan :

“Bahwa selain dari pada itu pengalihan asset PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkas Kasthe Jaya/TERGUGAT-III melalui Akta Hibah No. 283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020 yang diperbuat oleh dan dihadapan TERGUGAT-V, dilakukan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV dan TERGUGAT-V, tidak dengan itikad baik, karena melanggar Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan Yang Baik sebagaimana yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KKNKG) yang menerapkan lima pilar dasar GCG yaitu TARIF: Transperancy (Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency (Independensi), Fairness (Kesertaan dan Kewajaran). Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, dengan itikad tidak baik juga telah melanggar “Standard of Care” (Prinsip kehati-hatian) sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007, ...dst”

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai berikut :

- 10.1 Bahwa kembali TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tegaskan, Pengalihan (Hibah) asset atau harta kekayaan milik PT. Eka Jaya Group sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Hibah, merupakan tindakan yang sah dan telah terpenuhi kourum yang dikehendaki oleh seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya telah sesuai dengan tata cara dan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group dan UU Perseroan Terbatas.
- 10.2 Bahwa PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2019, secara hukum sudah tidak memiliki saham lagi dalam PT. Eka Jaya Group, sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan TERGUGAT V, oleh karenanya tidak ada kaitan dan hubungan hukum pengalihan asset PT. Eka Jaya Group tersebut terhadap PENGGUGAT, bahkan kepemilikan saham PENGGUGAT dalam PT. Eka Jaya



Group hanya sebatas formalitas (*nominee*) yang tidak memiliki hak-hak secara materiil, karena Pemilik dan Pemegang Saham atas nama PENGUGAT tersebut yaitu TERGUGAT IV.

10.3 Bahwa sejak dialihkan dan mendatangi Akta Jual Beli Saham tersebut, bahkan sampai Jawaban ini disampaikan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, PENGUGAT tidak pernah menyangkal atau membatalkan Akta Jual Beli Saham tersebut, oleh karenanya PENGUGAT terikat dan tunduk pada isi seluruh Akta Jual Beli tersebut, bahkan PENGUGAT telah menyerahkan secara sah seluruh hak-hak atas kepemilikan saham tersebut kepada TERGUGAT IV, oleh karenanya PENGUGAT tidak berhak untuk mengatasnamakan serta mengaku-ngaku sebagai Pemilik atau Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group yang *notabene* telah dijual dan dibeli oleh TERGUGAT IV secara sah.

10.4 Bahwa dengan demikian pengalihan dan pemindahan asset atau harta kekayaan PT. Eka Jaya Group sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah, telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sah dan penuh kehati-hatian, serta telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group (100% saham), yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV serta Sukri Karim yang *notabene* tidak turut digugat oleh PENGUGAT dalam perkara *aquo*.

11. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV membantah dan menolak secara tegas dalil PENGUGAT pada point 9 (sembilan) halaman 5 (lima), Gugatan yang menyebutkan :

"Bahwa begitu juga TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV juga telah beritikad tidak baik, serta memiliki peran serta beralihnya asset PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT-III. Hal ini terindikasi dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT-III (PT. BERKAT KASTHE JAYA) No.04 tanggal 3 September 2020, yang diperbuat oleh dan dihadapan TERGUGAT-V pada halaman 4 huruf a tercantum :

Merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan modal dan penempatan pembelian 1 (satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) terdaftar dalam :

Halaman 51 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



1. *Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 04/Kuning-I, seluas 151 M2...dst, yang diterbitkan oleh Kakan Pertanahan Kab. Aceh Tenggara terdaftar an. TERGUGAT-III (PT. Berkat Kasthe Jaya) ;*

2. *Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 05/Kuning-I, seluas 1.804 M2dst, yang diterbitkan oleh Kakan Pertanahan Kab. Aceh Tenggara terdaftar an. TERGUGAT-III (PT. Berkat Kasthe Jaya);*

Padahal TERGUGAT-III (PT. BERKAT KASTHE JAYA) sama sekali tidak pernah melakukan Pembelian 1 (satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Nomor 14.246.101dst"

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai berikut :

11.1 Bahwa PENGUGAT secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk mempersoalkan Akta Perusahaan PT. Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT III), karena PENGUGAT tidak pernah terdaftar baik sebagai Pemegang Saham maupun Direktur atau Komisaris di PT. Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT III), oleh karenanya secara hukum PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh TERGUGAT-III (PT. BERKAT KASTHE JAYA), sebagaimana hasilnya telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT V, karena secara hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 hanya berlaku dan mengikat terhadap seluruh Pemegang Saham PT. Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT III) saja.

11.2 Bahwa perlu kami tegaskan pada saat menerima Hibah dari PT. Eka Jaya Group, PT. Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT III) telah diwakili oleh TERGUGAT IV sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. Berkat Kasthe Jaya Nomor : 66, tanggal 27 Maret 2020, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0020490.AH.01.01. Tahun 2020, dengan demikian kedudukan TERGUGAT III sebagai Penerima Hibah tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas.

11.3 Bahwa lalu kemudian TERGUGAT III dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 telah menyebutkan *Merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran*



Dasar Perseroan mengenai penambahan modal dan penempatan pembelian 1 (satu) asset, meskipun faktanya berasal dari Hibah PT. Eka Jaya Group, tindakan tersebut semata-mata bertujuan untuk menyesuaikan alasan Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT III untuk melakukan perubahan modal dasar perseroan, agar tidak menyalahi hukum sebagaimana diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT III) maupun UU Perseroan Terbatas, sebagai landasan TERGUGAT III untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dengan demikian Akta Hibah yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT III maupun Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020, merupakan 2 (dua) produk hukum yang berbeda yang telah diterbitkan secara sah berdasarkan perbuatan hukum yang berbeda pula, oleh karenanya PENGGUGAT tidak dapat mencampuradukkannya, karena PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum sama sekali atas tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020.

12. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dalil-dalil PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena tidak berdasarkan hukum oleh karenanya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak akan menanggapi satu per satu.
13. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT terbukti telah gagal untuk membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, oleh karenanya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo*, untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo*, agar berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklard*).



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Pengalihan atau Penjualan 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT V).
3. Menyatakan sah dan mengikat Pengalihan atau Hibah atas harta kekayaan (asset) PT. Eka Jaya Group berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015 seluas 151 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012 seluas 1.804 m² sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn (TERGUGAT V).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis berpendapat lain, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya selaku tergugat terlebih dahulu menjelaskan titik permasalahan yang terjadi dari awal mula kejadian sesuai kenyataan yang riil tanpa ada yang saya lebihkan serta sesuai dengan keterangan para pihak yang awalnya telah saya dengar sebelum terjadinya perkara tersebut.

Bahwa PT. Berkas Kasthe Jaya yang berkedudukan di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 66 tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Maret tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang dibuat dihadapan NURSUHADI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI, dengan Surat Keputusannya nomor: AHU-0020490.AH.01.01 Tahun 2020, tanggal 15 (lima belas) bulan April tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang mana PT tersebut saat ini atas nama saudara ABRI DESKY sebagai direktur, SELVI NOVITA DESKY direktur utama dan EKA WATI sebagai komisaris, dengan komposisi saham 40% atas nama SELVI NOVITA, 30% saham atas nama EKA WATI dan 30% saham atas nama ABRI DESKY, kemudian anggaran dasar mana dilakukan perubahan berdasarkan Akta Berita Acara RUPS PT. Berkat Kasthe Jaya Nomor 04 tanggal 03 September 2020 (dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan NURSUHADI, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara, bahwa pada waktu perubahan anggaran dasar tersebut benar terjadi staff saya ada kekeliruan saat pengetikan akta seharusnya diketik penghibahan sesuai Akta Hibah tapi diketik pembelian, padahal saya sudah memerintahkan untuk merenvoi akta tapi tidak dilakukan karena dia lupa, akan tetapi semua sudah sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa PT. Berkat Kasthe Jaya ini didirikan seluruhnya atas inisiatif saudara ZOHANUDDIN, SELVI NOVITA DESKY, EKA WATI, ABRI DESKY dan orang tua mereka yaitu Alm. TAWARATY.

Bahwa nama PT. BERKAT KASTHE JAYA diambil dari nama anak ZOHANUDDIN DESKY yang bernama TEGUH KASTHE, selanjutnya atas kesepakatan bersama PT. BERKAT KASTHE JAYA dikelola oleh Penggugat;

Bahwa ZOHANUDDIN kemudian menjual saham sebesar 42 lembar saham yang nilai nominalnya masing-masing sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudari SELVI NOVITA DESKY, dengan Akta Jual Beli Saham NОmor: 19 tanggal 14 Agustus 2019 dan surat penguduran diri tanggal 18 Juli 2019, yang mana proses peralihan tersebut dilakukan atas dasar Kesepakatan oleh kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga serta akta tersebut juga berlaku sebagai kwitansi yang sah dan setelah dilakukan penjualan saham maka dibuatlah rancangan RUPS PT. EKA JAYA GROUP akan tetapi tidak dapat disempurnakan karena ada pihak yang tidak bisa hadir menandatangani yaitu saudara ABRI DESKY dan SUKRI KARIM dikarenakan mereka sedang ada kesibukan. Namun saudara ABRI DESKY dan SUKRI KARIM menyetujui apabila SPBU kuning yang awalnya atas nama PT. EKA JAYA GROUP dihibahkan kepada PT yang baru terbentuk yaitu PT. Berkat Kasthe Jaya.

Bahwa dalam Akta Peralihan berdasarkan hibah SPBU Kuninh saudara ZOHANUDDIN tidak lagi turut menandatangani akta tersebut karena saudara

Halaman 55 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOHANUDDIN sebelumnya sudah menjual saham miliknya serta telah membuat Surat Pengunduran Dirinya tertanggal 8 Juli 2019 dari PT Eka Jaya Group.

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2022, pihak Penggugat datang ke kantor saya meminta diadakan RUPS yang isis rancangannya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjualan Saham SELVI NOVITA DESKY sebesar 2.640 lembar saham kepada ZOHANUDDIN dan menjadikannya langsung sebagai Direktur Utama dan mengangkat SELVI NOVITA DESKY menjadi Komisaris Utama;
2. Penjualan saham ABRI DESKY sebesar 440 saham kepada ZOHANUDDIN dan menjadikannya ABRI DESKY sebagai direktur;
3. Penjualan Saham EKA WATI sebesar 440 lembar saham kepada ZOHANUDDIN dan menjadikannya EKA WATI sebagai komisaris;

Kemudian dihubungkanlah seluruh pemegang saham untuk mengundang dan memberitahukan RUPS tersebut, akan tetapi pihak SELVI NOVITA DESKY dan EKA WATI tidak setuju dengan RUPS tersebut karena mereka merasa bagian tersebut terlalu besar, sedangkan mereka mau dibuat RUPS dengan syarat sebagai berikut:

1. ZOHANUDDIN boleh masuk dan menjabat sebagai Direktur Utama asalkan membayar tunai saham yang dibelinya untuk masuk sebagai pesero pemegang saham;
2. Boleh masuk, sebagai persero asalkan Muhammad Ali pun masuk sebagai pesero sekaligus pemegang saham;

Bahwa setelah kejadian tersebut RUPS tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada kesesuaian pendapat antara para pesero;

Bahwa dikarenakan Penggugat hendak mengambil Tindakan hukum, saya mengajak musyawarah keluarga di rumah Selvi Novita yang dihadiri juga oleh Muhammad Ali, Sukri Karim, Ekawati, Masbulan Desky, Fahrur Rozi yang hasilnya mereka setuju dan bersedia jika Penggugat masuk menjadi pemegang saham di PT. Berkas Kasthe Jaya dengan syarat harus dilakukan musyawarah pembagian harta warisan;

Bahwa kemudian Penggugat bersikera meminta keseluruhan asset PT berkas Kasthe Jaya kembali ke PT. Eka Jaya Group dan mengambil Tindakan hukum;

Bahwa kemudian diadakan lagi musyawarah keluarga yang dihadiri sebagai pengundangnya adalah Muhammad Ali, Sukri Karim, Selvi Novita Desky, Eka Wati, NURhayati, sedangkan yang tidak hadir adalah Abri Desky

Halaman 56 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan sedang berada di Pertashop Ketambe, Penggugat yang tidak bersedia menandatangani undangan, dan Nurjani dikarenakan staf saya tidak mengetahui dimana alamatnya. Musyawarah juga dihadiri oleh Kepala Desa, Kaur Desa, tetua desa yang total peserta musyawarahnya kurang lebih berjumlah 20 orang.

Bahwa mereka anak-anak Almarhum Tawaraty kecuali Abri Desky berharap agar dilakukan pembagian warisan oleh ZOHANUDDIN DESKY sebagai anak laki-laki paling tua seadil-adilnya sesuai Amanah almarhumah ibu mereka semasa hidupnya, namun apabila tidak dapat dilaksanakan para ahli waris menyerahkan semua urusan pembagian harta warisan kepada kantor Mahkamah Syar'iyah dengan rincian harta 24 aset.

Bahwa almarhumah semasa hidupnya pernah berpesan kepada saya untuk menyampaikan ada hak ROSALIA SALSA sebagai cucu yang mengurus almarhumah sebanyak satu bagian seperti anak kadung di dalam SPBU. Selain itu almarhumah berharap ada baiknya salah satu tanah dijual saja untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan almarhumah serta menyelesaikan pembangunan masjid serta membayar zakat harta;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat Penggugat juga telah mengajukan Replik yang terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat II.1 s.d. Tergugat II.4, Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing juga telah mengajukan Duplik yang terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

4. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Eka Jaya Group No. 90 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan disahkan oleh Sarlinawati, S.H. Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (P-1);
5. Fotokopi RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No. 4 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dibuat dan disahkan oleh Sarlinawati, S.H. Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (P-2);
6. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Multi Indah Perdana, Nomor: 09 tanggal 5 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn. telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (P-3);

Halaman 57 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah Perdana berupa SPBU No.14.246.101 antara PT. Multi Indah Perdana (Pihak Pertama) dengan PT. Eka Jaya Group (Pihak kedua), nomor 10 tanggal 05 April 2019 dibuat oleh Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn., telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (P-4);
8. Fotokopi Akta Hibah No. 283 Tahun 2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-5);
9. Fotokopi Akta Hibah No. 284 Tahun 2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-6);
10. Fotokopi Akta Pernyataan No. 03 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan disahkan oleh Pesta Aspita Diana Simanjuntak, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT di Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (P-7);
11. Fotokopi Sertifikat HGB No. 4/ Desa Kuning-1 tanggal 14 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-8);
12. Fotokopi Sertifikat HGB No. 5/ Desa Kuning-1 tanggal 26 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-9);
13. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Kasthe Jaya, No. 66 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-10);
14. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0020490.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkat Kasthe Jaya, tertanggal 15 April 2020 dan dicetak pada tanggal 20 Mei 2022, Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 90 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan disahkan oleh Sarlinawati, S.H. Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-11);
15. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0020490.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkat Kasthe Jaya, tertanggal 15 April 2020 dan dicetak pada tanggal 20 Mei 2022, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-12);

Halaman 58 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Berita Acara RUPS Pemegang Saham PT. Berkat Kasthe Jaya, Nomor: 04 Tertanggal 03 September 2020 dibuat oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT di Aceh Tenggara, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-13);
17. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0060602.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkat Kasthe Jaya, tertanggal 3 September 2020 dan dicetak pada tanggal 20 Mei 2022, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-14);
18. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0060602.AH.01.02 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Berkat Kasthe Jaya, tertanggal 3 September 2020 dan dicetak pada tanggal 20 Mei 2022, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (P-15);
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/B/134/VI/2022/SPKT/POLRES ACEH TENGGARA /POLDA ACEH, tertanggal 21 Juni 2022, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (P-16);
20. Fotokopi Gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 8 Desember 2022 dengan register perkara nomor: 23/Pdt.G/2022/PN Ktn, Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/B/134/VI/2022/SPKT/POLRES ACEH TENGGARA /POLDA ACEH, tertanggal 21 Juni 2022, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (P-17);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7 mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 068/D-KG/IX/2020 tanggal 2 September 2022 yang diterbitkan oleh P.J. Kepala Desa Kuta Genting, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.II-1)
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum H. Syahbudin Desky dan Almarhum Hj. Tawaraty tanggal 2 September 2022, diketahui oleh P.J. Kepala Desa Kuta Genting dan Camat Lawe Bulan, telah tercatat dalam buku Register Kecamatan Lawe Bulan Nomor: 105/SKAW/C.CM/2022,



tanggal 15 September 2022, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.II-2);

3. Fotokopi Akta Pendirian PT. Eka Jaya Group No. 90 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan disahkan oleh Sarlinawati, S.H. Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0013845.AHA.01.01 Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.II-3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015 seluas 151m2, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.II-4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012 seluas 1.804m2, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.II-5);
6. Fotokopi Akta Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 24 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris di Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.II-6a);
7. Fotokopi Rekening Koran, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.II-6b);
8. Fotokopi Catatan Tergugat IV atas setoran uang ke rekening PT. Eka Jaya Group dengan total kurang lebih sebesar Rp1.675.000.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.II-7a);
9. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Selvi Novita Deskry kepada Bank Aceh Cabang Kutacane tanggal 24 November 2022 perihal Permintaan Surat Keterangan atas uang yang telah disetor ke PT. Eka Jaya Group, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.II-7b)
10. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh Marzuan Al-Ikbal Kamal dan Bebi Camalia pada tanggal 5 April 2019, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.II-8);
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Hj. Salimah atas penyetoran uang milik Selvi Novita Deskry sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke rekening PT. Eka Jaya Group melalui Bank Aceh Cabang Kutacane, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.II-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akta Hibah Nomor 283/2020 tanggal 6 Juli 2020, dibuat oleh PPAT Nursuhadi, S.H., M.Kn., telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.II-10);
13. Fotokopi Akta Hibah Nomor 284/2020 tanggal 6 Juli 2020, dibuat oleh PPAT Nursuhadi, S.H., M.Kn., telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.II-11);
14. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat oleh Sukri Karim selaku Pemilik/ Pemegang atas 41 (empat puluh satu) lembar saham atau sebesar Rp410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta rupiah) dan selaku Wakil Direktur Utama PT. Eka Jaya Group, yang telah dilegalisasi oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris di Aceh Tenggara dengan register nomor: 2.394/NSH/Leg/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Fotokopi Akta Hibah Nomor 283/2020 tanggal 6 Juli 2020, dibuat oleh PPAT Nursuhadi, S.H., M.Kn., telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.II-12);
15. Fotokopi Surat Pengunduran Diri tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat oleh Johanuddin Desky (Penggugat) sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group dengan disaksikan oleh Selvi Novita Desky (Tergugat IV), Eka Wati (Tergugat II.2), dan Masbullah, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.II-13);
16. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 antara Tn. Johanuddin Desky sebagai pihak pertama (penjual) dan Ny. Selvi Novita Desky sebagai pihak kedua (Pembeli) yang dibuat oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT di Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.II-14);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) dari Polres Aceh Tenggara yang ditujukan kepada saudari Selvi Novita Desky Nomor: B/229/XI/Res.1.9/2022, tanggal 21 November 2022, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara selaku Penyidik, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.II-15);
18. Fotokopi Akta Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah perdana berupa SPBU Nomor 14.246.101 yang dibuat oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.II-16);
19. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Sukri Karim selaku Wakil Direktur Utama PT. Eka Jaya Group kepada Bank Aceh Cabang Kutacane tanggal 1 Desember 2022 perihal permohonan rekening koran PT. Eka Jaya Group

Halaman 61 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



untuk bulan April, Mei, dan Juni 2019, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.II-17);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 068/D-KG/IX/2020 tanggal 2 September 2022 yang diterbitkan oleh PJ. Kepala Desa Kuta Genting, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-1)
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum H. Syahbudin Desky dan Almarhum Hj. Tawaraty tanggal 2 September 2022, diketahui oleh PJ. Kepala Desa Kuta Genting dan Camat Lawe Bulan, telah tercatat dalam buku Register Kecamatan Lawe Bulan Nomor: 105/SKAW/C.CM/2022, tanggal 15 September 2022, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-2);
3. Fotokopi Akta Pendirian PT. Eka Jaya Group No. 90 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat dan disahkan oleh Sarlinawati, S.H. Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0013845.AHA.01.01 Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.III&IV-3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015 seluas 151m², telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.III&IV-4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012 seluas 1.804m², telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.III&IV-5);
6. Fotokopi Akta Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 24 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris di Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-6a);
7. Fotokopi Rekening Koran, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-6b);
8. Fotokopi Catatan Tergugat IV atas setoran uang ke rekening PT. Eka Jaya Group dengan total kurang lebih sebesar Rp1.675.000.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-7a);
9. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Selvi Novita Desky kepada Bank Aceh Cabang Kutacane tanggal 24 November 2022 perihal Permintaan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan atas uang yang telah disetor ke PT. Eka Jaya Group, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.III&IV-7b)

10. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh Marzuan Al-Ikbal Kamal dan Bebi Camalia pada tanggal 5 April 2019, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.III&IV-8);
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Hj. Salimah atas penyetoran uang milik Selvi Novita Desky sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke rekening PT. Eka Jaya Group melalui Bank Aceh Cabang Kutacane, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.III&IV-9);
12. Fotokopi Akta Hibah Nomor 283/2020 tanggal 6 Juli 2020, dibuat oleh PPAT Nursuhadi, S.H., M.Kn., telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.III&IV-10);
13. Fotokopi Akta Hibah Nomor 284/2020 tanggal 6 Juli 2020, dibuat oleh PPAT Nursuhadi, S.H., M.Kn., telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.III&IV-11);
14. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat oleh Sukri Karim selaku Pemilik/ Pemegang atas 41 (empat puluh satu) lembar saham atau sebesar Rp410.000.000,-(empat ratus sepuluh juta rupiah) dan selaku Wakil Direktur Utama PT. Eka Jaya Group, yang telah dilegalisasi oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris di Aceh Tenggara dengan register nomor: 2.394/NSH/Leg/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, Fotokopi Akta Hibah Nomor 283/2020 tanggal 6 Juli 2020, dibuat oleh PPAT Nursuhadi, S.H., M.Kn., telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.III&IV-12);
15. Fotokopi Surat Pengunduran Diri tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat oleh Johanuddin Desky (Penggugat) sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group dengan disaksikan oleh Selvi Novita Desky (Tergugat IV), Eka Wati (Tergugat II.2), dan Masbullan Desky, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.III&IV-13);
16. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 antara Tn. Johanuddin Desky sebagai pihak pertama (penjual) dan Ny. Selvi Novita Desky sebagai pihak kedua (Pembeli) yang dibuat oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT di Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokan dengan aslinya (T.III&IV-14);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) dari Polres Aceh Tenggara yang ditujukan kepada saudari Selvi

Halaman 63 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Desky Nomor: B/229/XI/Res.1.9/2022, tanggal 21 November 2022, yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara selaku Penyidik, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-15);

18. Fotokopi Akta Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah perdana berupa SPBU Nomor 14.246.101 yang dibuat oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-16);
19. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Berkat Kasthe Jaya, Nomor: 04 Tertanggal 03 September 2020 dibuat oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT di Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-17);
20. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0060602.AH.01.02 Tahun 2020 tertanggal 3 September 2020, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-18);
21. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0382117 tertanggal 3 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Berkat Kasthe Jaya, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-19);
22. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkat Kasthe Jaya, No. 66 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-20);
23. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0020490.AH.01.01 Tahun 2020 tertanggal 15 April 2020, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.III&IV-21);
24. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Sukri Karim selaku Wakil Direktur Utama PT. Eka Jaya Group kepada Bank Aceh Cabang Kutacane tanggal 1 Desember 2022 perihal permohonan rekening koran PT. Eka Jaya Group untuk bulan April, Mei, dan Juni 2019, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.III&IV-22);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat V mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sidik Jari Para Penghadap dalam hal Akta Jual Beli Saham atas nama JOHANUDDIN DESKY dan SELVI NOVITA DESKY tanggal 14 Agustus 2019 Nomor:19, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (T.V-1);

Halaman 64 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



2. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 antara Tn. Johanuddin Desky sebagai pihak pertama (penjual) dan Ny. Selvi Novita Desky sebagai pihak kedua (Pembeli) yang dibuat oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT di Aceh Tenggara, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.V-2);
3. Fotokopi Surat Pengunduran Diri tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat oleh Johanuddin Desky (Penggugat) sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group dengan disaksikan oleh Selvi Novita Desky (Tergugat IV), Eka Wati (Tergugat II.2), dan Masbullian Desky, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (T.V-3);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Agustamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bapak Johanuddin atau yang dikenal sebagai Bapak Win adalah pengelola SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) di Kuning;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena hamper setiap hari saksi ke sana;
 - Bahwa sekira 3 (tiga) tahun yang lalu Pak Johanuddin ada bilang bahwa "SPBU ini sekarang udah kita yang pegang";
 - Bahwa di SPBU Kuning tersebut terdapat ruangan untuk Pak Johanuddin;
 - Bahwa karyawan SPBU tersebut menyerahkan setoran kepada pak Johanuddin;
 - Bahwa hanya Pak Johanuddin seorang yang mengelola SPBU tersebut;
 - Bahwa Abri Desky maupun saudara Pak Johanuddin yang lain tidak ikut mengelola SPBU tersebut, paling hanya lewat-lewat saja;
 - Bahwa SPBU Kuning tersebut sebelumnya dikelola oleh Marzuan;
 - Bahwa supir-supir tanki Pertamina berhubungan dengan Pak Johanuddin atau orang kepercayaan Pak Johanuddin;
 - Bahwa karyawan SPBU yang mengangkat dan memberhentikannya adalah Pak Johanuddin;
 - Bahwa Pak Johanuddin pernah berkata, "itu pegawai baru saya pekerjaan disini.";
 - Bahwa Pak Johanuddin pernah bilang kepada saksi bahwa SPBU Kuning tersebut milik PT. Eka Jaya Group;
 - Bahwa saksi tidak tahu struktur kepengurusan PT. Eka Jaya Group;
 - Bahwa baru-baru ini saja saksi mendengar ada persoalan Pak Johanuddin dengan saudara-saudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pak Johanuddin dulu bagi-bagi gaji karyawan secara cash;
- Bahwa Pak Johanuddin pernah bilang kepada saksi "Ada hutang kita di BRI"
- 2. Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa SPBU yang di Kuning tersebut mulanya merupakan milik Marna;
 - Bahwa Marna adalah orang tuanya Marzuan;
 - Bahwa sejak tahun 2019 SPBU Kuning tersebut dikelola oleh Johanuddin, karena saksi lihat Pak Johanuddin selalu di SPBU tersebut;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sering duduk di SPBU tersebut karena berteman dengan Johanuddin dan rumah saksi juga berada di dekat SPBU tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dengan Selvi tapi tak pernah lihat di SPBU Kuning tersebut;
 - Bahwa sampai dengan saat ini yang mengelola SPBU tersebut adalah Pak Johanuddin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan Pak Johanuddin di PT. Eka Jaya;
 - Bahwa saksi tidak tahu nomor SPBU Kuning tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hibah SPBU Kuning tersebut dari PT. Eka Jaya ke PT. Berkat Kasthe Jaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai warisan;
 - Bahwa mulanya SPBU milik Marna atau Marzuan lalu sejak tahun 2019 saksi melihat Pak Johanuddin yang mengelola;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara-saudara Johanuddin lainnya di SPBU Kuning tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak ada melihat anak-anak Pak Johanuddin di SPBU itu;
 - Bahwa saya melihat Pak Johanuddin mengelola SPBU Kuning tersebut seperti mengurus dan mencatat pengisian tanki BBM, dan lain-lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat pegawai-pegawai di SPBU Kuning tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat II.1 s.d. II.4, Tergugat II.7 dan, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Marzuan Al-Ikbal Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Marzuan adalah Pemegang 50% saham PT. Multi Indah Perdana sekaligus merupakan Dirut PT. Multi Indah Perdana;

Halaman 66 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mengalami kredit macet di Bank Aceh sejumlah Rp2.800.000.000,-(Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa untuk melunasi hutang tersebut Bank Aceh merekomendasikan kepada saksi untuk menjual SPBU di Kuning kepada Ibu Selvi Novita Desky;
- Bahwa harga Jual-Beli SPBU yang disepakati dengan Ibu Selvi Novita Desky adalah Rp7.500.000.000,-(Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Ibu Selvi Novita membeli SPBU tersebut dengan cara membayarnya ke Bank, lalu Bank memotong hutang saya, dan sisanya diserahkan kepada saya kurang lebih Rp4.700.000.000- (empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saya tidak begitu tahu bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan Ibu Selvi Novita Desky, yang saksi tahu Ibu Selvi Novita melakukan pembayaran secara bertahap dan Bank Aceh juga memberikan Kredit kepada Ibu Selvi Novita Desky sejumlah Rp4.500.000.000,-(Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli SPBU tersebut, yang saksi tahu Ibu Selvi Novita Desky lah orang yang melakukan penyetoran;
- Bahwa selain Ibu Selvi Novita Desky yang pernah melakukan penyetoran adalah Ibu Tawaraty;
- Bahwa pernah ikut hadir pada saat penyetoran tersebut Abri Desky dan Ekawati;
- Bahwa sewaktu Jual Beli Ibu Selvi menggunakan atas nama PT. Eka Jaya Group;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pengurus PT. Eka Jaya Group;
- Bahwa pada saat peralihan SPBU tersebut yang hadir Ibu Tawaraty, Ibu Selvi Novita Desky, Abri Desky, saksi serta Adik saksi;
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan uang adalah Ibu Selvi Novita Desky, akan tetapi pada saat peralihan Ibu Selvi Novita Desky menggunakan nama PT. Eka Jaya Group dan membawa rombongan orang-orang PT. Eka Jaya Group;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akta Pembiayaan Musyarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hibah SPBU tersebut dari PT. Eka Jaya Group ke PT. Berkat Kasthe Jaya;
- Bahwa saksi semula mengira Selvi Novita Desky adalah pengurus PT. Eka Jaya Group;
- Saat ini pemesanan BBM untuk SPBU Kuning ke Pertamina masih menggunakan nama PT. Multi Indah Perdana, karena kalau ganti PT maka

Halaman 67 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



harus membayar lagi royalty yang semestinya hanya dibayarkan sekali sepuluh tahun saja, dan pembayaran royalty terakhir pada tahun 2015 lalu;

2. Hj. Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi pernah punya hutang kepada Selvi sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Oleh Selvi saat itu saksi diminta agar hutang tersebut dibayarkan dengan disetor ke rek Bank Aceh atas nama PT. Eka Jaya Group;
- Bahwa pada saat itu Selvi bilang kepada saksi uang tersebut disetorkan ke PT. Eka Jaya Group karena mau beli SPBU yang di Kuning milik PT. Multi Indah Perdana;
- Bahwa saat itu yang saya mintai tolong menyetorkan ke Bank Aceh adalah Adik saksi;
- Bahwa kemudian bukti setorannya saksi serahkan kepada Selvi Novita Desky;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat II.1 s.d. II.4, Tergugat II.7 dan, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan seorang Ahli yaitu **Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum.** yang merupakan seorang Ahli dibidang Ilmu Hukum Keperdataan khususnya dibidang Hukum Dagang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saham termasuk jenis barang atau benda berwujud dan bergerak;
- Bahwa jumlah kepemilikan saham dan nilai saham yang harus disetorkan sebuah Perseroan Terbatas dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan Tersebut;
- Bisa saja orang yang menyetorkan uang ke perusahaan tersebut atas nama pemegang saham bukanlah pemegang saham tersebut, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Perseroan Terbatas modalnya harus berasal dari minimal dua orang, pada praktiknya di Indonesia sering terjadi sebenarnya pemilik modal Perseroan Terbatas tersebut hanya satu orang, namun karena undang-undang mengatur demikian sehingga dibuatlah seolah-olah ada orang kedua juga sebagai pemilik modal beberapa persen saham misalnya orang kedua tadi bisa saja anaknya atau pegawainya. Memang kesannya ini seolah-olah ada penyelundupan hukum, Namun hal ini sah-sah saja secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa saja seorang pemegang saham belum menyetorkan uangnya ke dalam perusahaan tersebut sesuai nilai saham yang ia miliki, hal ini dikenal dengan istilah “Saham Kosong”
- Bahwa pasal 1320 KUHPdata mengatur syarat-syarat perjanjian berupa syarat Subjektif dan Syarat Objektif. Syarat pertama dan kedua adalah syarat Subjektif yang mana apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa bukti surat/ bukti tertulis memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang bertingkat, dan bukti surat yang nilai kekuatan pembuktiannya paling kuat adalah Alat Bukti Sempurna, berupa Akta Otentik, yaitu Akta yang dibuat dihadapan Notaris;
- Pengalihan Aset harus dilakukan melalui RUPS, namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 91 juga mengatur bahwa pengalihan aset dapat dilakukan tanpa melalui RUPS asal disetujui oleh seluruh pemegang saham dan persetujuan dibuat secara tertulis;
- Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas hanya dapat diketahui berapa jumlah dan nilai saham yang harus disetorkan, tapi tidak bisa untuk mengetahui apakah seseorang pemegang saham telah menyetorkan uangnya ke dalam Perseoran Tersebut atau belum;
- Bahwa Alat bukti berupa Akta Otentik itu menurut hukum harus dianggap benar sampai dengan dapat dibuktikan sebaliknya, dan membuktikan sebaliknya tersebut hanya dapat dilakukan melalui sebuah Putusan Pengadilan Negeri yang bunyinya menyatakan bahwa Akta Otentik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa penjualan Saham pada PT yang Terbuka dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia, sementara penjualan Saham PT yang Tertutup harus ditawarkan terlebih dahulu kepada internal perusahaan;
- Bahwa saham memiliki sebuah keunikan, karena saham menganut “Asas Publisitas” yang mana meskipun saham merupakan benda bergerak namun peralihannya wajib diumumkan, karenanya setelah terjadi peralihan saham, maka perusahaan tersebut harus segera dalam 60 hari memberitahukan kepada Kementrian Hukum dan HAM RI agar kemudian di Umumkan dalam Lembara Berita Negara;
- Bahwa meskipun belum diberitahukan kepada Kementrian Hukum dan HAM RI tentang peralihan saham, namun saham tetap dianggap telah beralih

Halaman 69 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



seketika setelah Akta Otentik peralihan saham tersebut ada, pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut sifatnya administrasi pembaharuan data, yang dapat diibaratkan ketika kita membeli sebuah mobil, hak kepemilikannya sudah beralih setelah jual beli berlangsung hanya saja kita belum melakukan balik nama

- Bahwa perbedaan antara perjanjian dengan hibah yaitu perjanjian dibuat oleh dua pihak sedangkan hibah cukup satu pihak saja, yang penting ada objek yang akan dihibahkan;
- Bahwa alat bukti sempurna dapat dibatalkan dengan cara digugat ke pengadilan dan dibuktikan apabila memang terdapat kecacatan seperti misalnya dalam sebuah perjanjian yang dibuat dalam bentuk Akta Otentik dapat digugat dan silahkan dibuktikan misalnya perjanjian tersebut terjadi karena adanya Dwang (pemaksaan) atau Dwaling (penipuan). Namun selama tidak ada putusan yang membatalkan atau menyatakan Akta Otentik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka harus dianggap benar;
- Bahwa seseorang pemegang "saham kosong" sesungguhnya dia tidaklah memiliki hak layaknya seorang pemilik saham, namun apabila kemudian seseorang membeli saham kosong tersebut lalu menyetorkan sejumlah uang sesuai nilai saham yang dia miliki, maka hal tersebut sah dan dia jadi memiliki hak sebagai pemilik saham dalam Perseroan Terbatas tersebut;
- Bahwa seseorang yang tidak mempunyai Legal Standing terhadap sebuah Perseroan Terbatas seperti kepemilikan saham tentu tidak dapat turut campur dalam sebuah Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV, masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Halaman 70 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yang telah mengalihkan aset PT. Eka Jaya Group berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan sertifikat HGB No.5/Desa Kuning-I tanggal 26 Desember 2012 kepada PT. Berkas Kaste Jaya (Tergugat III) yang dialihkan secara Hibah melalui Akta Hibah No.283/2020 dan No. 284/2020 tanggal 6 Juli 2020 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan tanpa disetujui Penggugat selaku Komisaris yang mengakibatkan PT. Eka Jaya Group mengalami kerugian materiil senilai Rp7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Penggugat menghendaki agar Hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum karena terdapat cacat hukum sehingga Aset berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan sertifikat HGB No.5/Desa Kuning-I tanggal 26 Desember 2012 dikembalikan kepada PT. Eka Jaya Group;¹

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar mulanya Penggugat adalah selaku **Pemegang 42 (empat puluh dua) Saham** pada Perseroan PT. EKA JAYA GROUP, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019 yang dipimpin oleh Tergugat-I selaku **Direktur Utama**;
- Bahwa benar bidang usaha yang dijalankan PT. EKA JAYA GROUP diantaranya sebagaimana dimaksud dalam RUPS Mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.4 tanggal 22 Januari 2019, bergerak di bidang **Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**. Subgolongannya mencakup:
 1. Perdagangan eceran bahan bakar mobil dan sepeda motor termasuk genset ;
 2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ;
 3. Pergangan Eceran produk minyak Pelumas dan pendingin untuk mobil ;

¹ Berisi inti/substansi gugatan



4. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ;
 5. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu ;
- Bahwa benar mulanya PT. EKA JAYA GROUP ada memiliki asset/harta benda tetap berupa **Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) No.14.246.101** yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012 yang dibeli oleh Perseroan (PT. Eka Jaya Group) dari PT. Multi Indah Perdana, sebagaimana dimaksud dalam Akta Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 14.246.101 tertanggal 05 April 2019 Nomor : 10 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nursuhadi, SH.M.Kn/Tergugat-V, Jo. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Multi Indah Perdana Nomor : 09 tertanggal 05 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nursuhadi, SH.M.Kn/Tergugat-V, Jo. Akta Jual Beli No.288/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Akta Jual Beli No.289/2019 tanggal 28 Juni 2019, kedua Akta Jual Beli tersebut juga diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-V. Semua surat-surat/Akta Jual Beli tersebut diperbuat oleh dan dihadapan Notaris Nursuhadi, SH.,M.Kn/Tergugat-V selaku Pejabat yang berwenang untuk itu,
 - Bahwa benar kemudian **Aset PT. EKA JAYA GORUP** berupa **Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.14.246.101** senilai Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012, **telah dialihkan** kepada **Tergugat-III (PT. Berkas Kaste Jaya)** secara **HIBAH** melalui **Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020** yang diperbuat oleh dan di hadapan Tergugat-V ;
 - Bahwa benar **Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat-III (PT. BERKAS KASTE JAYA) No.04 tanggal 3 September 2020**, yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-V pada **halaman 4 huruf a** tercantum :

Halaman 72 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



“Merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan modal dan penetapan pembelian 1(satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan nilai nominal sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) terdaftar dalam :

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04/Kuning-I, seluas 151 M2dst, yang diterbitkan oleh Kakan Pertanahan Kab. Aceh Tenggara terdaftar an. Tergugat-III (PT. Berkas Kaste Jaya) ;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No.05/Kuning-I, seluas 1.804 M2dst, yang diterbitkan oleh Kakan Pertanahan Kab. Aceh Tenggara terdaftar an. Tergugat-III (PT. Berkas Kaste Jaya) ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4, Tergugat II.7 serta Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi disamping mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4, Tergugat II.7 serta Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, serta Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. PENGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo*.
 - 1.1. Bahwa PENGUGAT dalam komparasi Gugatan halaman 1 (satu), telah menyebutkan secara tegas : “..., selaku Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. EKA JAYA GROUP ...dst”, artinya PENGUGAT dengan mengaku sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group telah bertindak seolah-olah dapat mewakili atau mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group untuk menggugat PARA TERGUGAT, bahkan tindakan PENGUGAT tersebut sama sekali tidak mendapat persetujuan atau surat kuasa dari Direktur atau Direksi PT. Eka Jaya Group, sehingga PENGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT. Eka Jaya Group.

Halaman 73 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (5) Juncto Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) PENGUGAT sebagai Pemegang Saham tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan dalam hal ini PT. Eka Jaya Group baik di dalam maupun diluar pengadilan, termasuk mengajukan Gugatan *aquo*, melainkan hanya Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur satu-satunya yang diakui oleh Undang-Undang Perseroan terbatas untuk mewakili Perseroan, sebagaimana dikutip oleh TERGUGAT II di bawah ini :

Pasal 1 (5) UU Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Selanjutnya Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyebutkan:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, jelas membuktikan hanya Direksi satu-satunya yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga jangankan sebagai Pemegang Saham yang bukan merupakan organ perseroan maupun sebagai Komisaris yang hanya sebagai organ perseroan yang tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka PENGUGAT tidak sah bertindak untuk mewakili atau mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group.

- 1.3. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 249 K/sip/1971 tertanggal 7 h 1971, menyebutkan : *“suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”* (vide : buku berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi, karangan Dr. H.M. Fauzan S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H. M.Hum Penerbit Kencana Cetakan Pertama, dalam halaman 776).

Halaman 74 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Selanjutnya pendapat M Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata* Edisi Kedua, halaman 117 sampai dengan halaman 120 yang menyatakan : Dalam Gugatan yang berbentuk *Contentiosa* terlibat dua pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan yang satu lagi ditarik berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal itu, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- 1.4. Bahwa dengan demikian sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Goup - *quod non* - PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *aquo*, bahkan PENGGUGAT hanya pernah menjabat sebagai Komisari (yang *notabene* telah mengundurkan diri secara resmi) yang hanya merupakan organ perseroan, dan PENGGUGAT tidak melampirkan surat kuasa dari Direktur utama untuk bertindak sebagai dan atas nama PT. Eka Jaya Group.
- 1.5. Bahwa disamping itu PENGGUGAT telah berbohong karena terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGGUGAT telah mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara, meskipun secara administrasi pengalihan atau Jual Beli Saham tersebut belum dicatatkan dalam perubahan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group di Kementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi PENGGUGAT secara sadar dan tanpa ada paksaan telah menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, sehingga secara hukum hak kepemilikan saham PENGGUGAT dalam PT. Eka Jaya Group, otomatis telah berpindah/beralih kepada TERGUGAT IV.

Halaman 75 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Dengan demikian terhitung sejak jual beli tersebut (tanggal 14 Agustus 2019), PENGGUGAT tidak mempunyai hak atau dasar untuk mengklaim sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group.

1.6. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, menyebutkan :

“seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat mempermasalahkan atau menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam posisi diskualifikasi in person selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan Gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : “*plurium litis consorsium*”, sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* : buku berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi, karangan Dr. H.M. Fauzan S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H. M.Hum, Penerbit Kencana, Cetakan Pertama, halaman 768).

1.7. Bahwa sedangkan sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group, PENGGUGAT pada tanggal 08 Juli 2019, secara resmi telah mengundurkan diri dari PT. Eka Jaya Group, dan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut, telah disetujui dan diterima oleh seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya terhitung sejak Pengunduran diri tersebut, PENGGUGAT secara resmi telah dibebaskan dan tidak pernah lagi dilibatkan dalam tindakan pengurusan atau pengawasan di PT. Eka Jaya Group.

1.8. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan *aquo*, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Surat Kuasa PENGGUGAT Tidak Sah (Cacat Hukum)

2.1 Bahwa oleh karena PENGGUGAT secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT. Eka Jaya Group dalam mengajukan Gugatan *aquo*, maka secara otomatis Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 04 Juli 2022 menjadi cacat hukum, karena telah

Halaman 76 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



diberikan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group secara tidak sah dan melawan hukum.

2.2 Bahwa telah menjadi pengetahuan hukum yang meraja (*herzendeler*) dasar hukum untuk pemberian kuasa, yaitu harus diberikan, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk itu. (*Vide* : Penjelasan dalam Buku berjudul *HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, karangan M. Yahya Harahap, S.H., Cetakan Pertama, Tahun 2004 hal 437).

2.3 Bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh TERGUGAT II di atas, UU Perseroan Terbatas telah mengatur secara tegas, bahwa hanya Direksi satu-satunya yang dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, bukan Pemegang Saham yang *notabene* sahamnya telah dijual seluruhnya. Dengan demikian Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT mengaku sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group – *quod non* – menjadi tidak sah dan cacat hukum.

(Bandingkan : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10 K/N/1999, yang pada pokoknya menyebutkan : “*Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani Komisaris untuk dan atas nama Perseroan, tidak sah*”).

2.4 Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak memiliki legal standing mewakili PT. Eka Jaya Group untuk memberikan kuasa dalam mengajukan Gugatan *aquo*, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

3.1 Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak menarik (menggugat) Sukri Karim dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group dalam Gugatan *aquo*, yang sangat relevan untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*.



Adapun alasan-alasan TERGUGAT II sebagai berikut :

- 6) Bahwa dalam Data Perseroan PT. Eka Jaya Group di Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM, Sukri Karim masih tercatat sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group.
- 7) Bahwa meskipun PENGGUGAT mengetahui secara pasti Sukri Karim masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, bahkan pada tanggal 03 Juli 2020, Sukri Karim dalam kedudukannya tersebut, telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direktur Utama (TERGUGAT I) untuk menghibahkan/mengalihkan asset atau harta kekayaan PT. Eka Jaya Group berupa tanah dan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berikut seluruh perijinannya tersebut kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (Tergugat III), sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn.
- 8) Bahwa PENGGUGAT sengaja tidak menggugat Sukri Karim sebagai Wakil Direktur Utama dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group dalam Gugatan *aquo*, untuk menutupi fakta bahwa secara hukum pengalihan/penghibahan asset yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group berdasarkan Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT III) sah dan telah mendapat persetujuan dari seluruh (100%) Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan hukum dan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group.
Bandingkan: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyebutkan: oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.
- 9) Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak menarik Saudara Sukri Karim sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group,

Halaman 78 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



oleh karenanya Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

10) Bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena tidak menarik (menggugat) seluruh Ahli Waris Almarhumah TAWARATY, yaitu PENGUGAT pribadi (*vide* : point 2 (dua) halaman 1 (satu) Gugatan PENGUGAT), yang secara hukum wajib diikutsertakan oleh PENGUGAT karena PENGUGAT secara pribadi merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah TAWARATY, sehingga nama-nama Ahli Waris Almarhumah TAWARATY sebagai TERGUGAT II Gugatan *aquo* tidak lengkap jika tidak menarik PENGUGAT pribadi, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT cacat formil dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

3.2 Bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena tidak menarik (menggugat) PT. Multi Indah Perdana dalam Gugatan *aquo*, sementara dalam posita 4 (empat) halaman 3 Gugatan PENGUGAT, telah menyebut-nyebut nama PT. Multi Indah Perdana, bahkan dalam Petitum PENGUGAT point 2 secara tegas telah menyebutkan : "*Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua surat-surat pembelian antara PT. Eka Jaya Group dan PT. Multi Indah Perdana, sebagaimana dalam Akta Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 14.246 ... dst*".

3.3 Bawa bagaimana mungkin PENGUGAT meminta untuk disahkan semua surat-surat pembelian antara PT. Eka Jaya Group dan PT. Multi Indah Perdana, sementara PENGUGAT tidak menarik PT. Multi Indah Perdana dalam Gugatan *aquo*, apakah yang menjadi dasar Majelis Hakim, karena surat yang diminta untuk disahkan tersebut berasal dari PT. Multi Indah Perdana, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT kurang pihak dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

4. Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)



- 4.1 Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur, karena telah menggabung dan mencampur-adukkan 2 (dua) perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.
- 4.2 Bahwa PT. Eka Jaya Group dan PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT III) merupakan dua badan hukum (entitas) yang berbeda dan bukan satu grup (*holding company*), sehingga tidak dapat disatukan dalam Gugatan *aquo*.
- 4.3 Bahwa dalam Gugatan *aquo*, PENGUGAT telah mempersoalkan Hibah yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group secara sah, bahkan tindakan PENGUGAT tersebut telah mengatasnamakan PT. Eka Jaya Group secara tidak sah karena bertindak sebagai Pemegang Saham yang *notabene* telah dijual secara sah, sehingga tidak dapat diakui secara hukum, oleh karenanya secara hukum Hibah atau Pengalihan yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV) telah sesuai dengan ketentuan hukum.
- 4.4 Bahwa meskipun PENGUGAT telah menyadari tidak dapat mempersoalkan Hibah atau Pengalihan yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV), akan tetapi PENGUGAT justru melakukan kesalahan fatal Kembali mempersoalkan PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV), yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan PENGUGAT, karena PENGUGAT tidak pernah tercatat sebagai Pengurus atau Pemegang Saham di PT. Berkas Kasthe Jaya (TERGUGAT IV) sehingga tidak memiliki kapasitas hukum menyatakan batal Akta perusahaan TERGUGAT III (*vide* : dalam petitum point 7 halaman 9).

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Pertama, Tahun 2004 halaman 448, menyebutkan : "*Yang dimaksud dengan obscur libelle, surat gugatan pengkuat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelaspadahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*."



- 4.5 Bahwa dengan demikian, Gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, karena telah mencampur adukkan dua perusahaan yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
- 4.6 Bahwa Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas, karena telah menggugat PT. Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT III) dan Selvi Novia Desky sebagai Direktur Utama Berkat Kasthe Jaya (TERGUGAT IV) secara terpisah, sementara menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berwenang untuk mewakili suatu Perseroan adalah Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama (*vide* Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas), oleh karenanya TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan satu pihak dan tidak dapat dipisahkan,
- 4.7 Bahwa Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas, karena telah menggugat Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI sebagai TERGUGAT VI (*vide* : point 6 halaman 2 Gugatan), sementara TERGUGAT VI tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek perkara yang disengketkan oleh PENGUGAT, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT V, melainkan TERGUGAT VI hanya melakukan tindakan administrative yaitu mencatat perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT III sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.03-0382117 tertanggal 03 September 2020.
- 4.8 Bahwa apabila PENGUGAT meminta menyatakan cacat hukum produk yang dibuat oleh TERGUGAT VI, yang merupakan obyek Tata Usaha Negara (TUN), maka Gugatan PENGUGAT harusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
- 4.9 Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*) bahkan kontradiktif, karena telah mencampurkan-adukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan sebagaimana tercermin dalam Petitum Gugatan PENGUGAT pada point 5 menyebutkan : “*menyatakan cacat*



hukum dan batal demi hukum Akta Hibah No. 283/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No. 284/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat-V", dan Petitem point 10 yang menyebutkan : "menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materill kepada PT. Eka Jaya Group sebesar Rp. 7.500.000.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)".

4.10 Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 8 RV menyebutkan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), akan tetapi Gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*) apakah pokok permasalahan yang dituntut, apabila PENGGUGAT meminta untuk dibatalkan Akta Hibah Nomor 283/2020 tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tanggal 6 Juli 2020, maka PENGGUGAT tidak dapat juga meminta ganti kerugian materil berupa nilai asset tersebut, melainkan harus memilih salah satu untuk diputus oleh Majelis Hakim.

Bandingkan: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 dijelaskan Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam suatu Gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.

Bandingkan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Sip/1977 Tanggal 13 April 1987, yang menyebutkan berikut *soal besarnya ganti kerugian karena PMH, pada hakikatnya lebih cenderung merupakan soal kelayakan dan kepatuhan.*

5. Ekspresi Tentang Obyek Barang Yang Digugat oleh PENGGUGAT merupakan Milik TERGUGAT IV (*Exceptio Domini*).

5.1 Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengaku-ngaku sebagai Pemilik dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, karena pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGGUGAT telah mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT IV, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14

Halaman 82 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn.,
Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara.

5.2 Bahwa secara hukum PENGUGAT hanya merupakan pemegang saham *nominee* dalam PT. Eka Jaya Group, yang hanya bersifat formalitas namun secara materiil saham tersebut sudah dimiliki TERGUGAT IV, oleh karenanya apabila PENGUGAT merasa masih memiliki saham dalam PT. Eka Jaya Group, maka PENGUGAT wajib untuk membuktikan dasar kepemilikannya tersebut, yang secara materiil telah beralih kepada TERGUGAT IV.

Dengan demikian Gugatan PENGUGAT tidak berdasar, oleh karenanya harusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis Hakim merasa perlu untuk menjelaskan konsep dan ruang lingkup eksepsi yang dikenal secara praktik dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam jawabannya terhadap formalitas gugatan sehingga belum menyentuh kepada pokok perkara yang dijadikan sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi dimaksudkan untuk mengakhiri proses pemeriksaan dalam persidangan perkara perdata tanpa harus diperiksa lebih lanjut sampai pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV ternyata bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka sesuai dengan Pasal 162 Rbg eksepsi Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi/ tangkisan berupa:

1. PENGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo*



Bahwa pada pokoknya Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa dahulu PENGUGAT sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group, namun pada tanggal 08 Juli 2019, PENGUGAT secara resmi telah mengundurkan diri dari PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya terhitung sejak Pengunduran diri tersebut, PENGUGAT secara resmi telah dibebaskan dan tidak pernah lagi dilibatkan dalam tindakan pengurusan atau pengawasan di PT. Eka Jaya Group dan sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group PENGUGAT pada tanggal 14 Agustus 2019 telah mengalihkan/ menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada Selvi Novita Desky (TERGUGAT IV), yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian Gugatan PENGUGAT cacat formil, karena PENGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan *aquo*, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian adalah untuk memberi kepastian kepada tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka dari pada itu pembuktian harus dilakukan oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 283 RBg ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Singkatnya, siapa yang mendalilkan sesuatu maka ialah yang harus membuktikan.

Menimbang, bahwa Menurut pasal 284 RBg alat-alat bukti terdiri dari; Surat/ Alat Bukti tulis, Saksi, Pengakuan, Sumpah, Persangkaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing karena tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;



Menimbang, bahwa *Black's Law Dictionary* menjelaskan pengertian *Legal Standing* sebagai berikut: "*A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right*" yang dapat diartikan bahwa *Legal Standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. *Legal Standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

Menimbang, bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*).

Menimbang, bahwa M Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata* Edisi Kedua, halaman 117 sampai dengan halaman 120 yang menyatakan: Dalam Gugatan yang berbentuk *Contentiosa* terlibat dua pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan yang satu lagi ditarik berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal itu, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 249 K/sip/1971 tertanggal 7 h 1971, menyebutkan : "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*" (*vide* : buku berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi, karangan Dr. H.M. Fauzan S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H. M.Hum Penerbit Kencana Cetakan Pertama, dalam halaman 776);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah apakah seseorang (dalam hal ini Penggugat) mempunyai Legal Standing berupa Kapasitas atau Kedudukan Hukum untuk mengajukan sebuah gugatan, maka yang pertama



harus diperhatikan adalah gugatan yang diajukan oleh orang tersebut (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat pada tanggal 7 Juli 2022 telah mengajukan sebuah gugatan berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang diajukan karena adanya pihak yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan oleh seorang Penggugat yang mengajukan sebuah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perkembangannya, pengertian dari kata "Perbuatan Melawan Hukum" mengalami perluasan bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan;

2. Kesalahan

Kesalahan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan pelakunya tetap harus bertanggung jawab kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

3. Kerugian

Kerugian diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yakni kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita (kerugian harta) yang secara nyata dapat dibuktikan nilainya dalam bentuk uang. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian yang diderita selain dalam bentuk harta yang terjadi sebagai akibat adanya PMH, kerugian tersebut bisa berupa rasa sakit, rasa malu, dll.



4. Hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku (Para Tergugat) dengan kerugian yang dialami oleh korban (Penggugat)

Kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku (Para Tergugat) dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku (Para Tergugat) kepada korban (Penggugat). Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban (Penggugat) merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah mengajukan sebuah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mendalilkan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah Perbuatan Melawan Hukum dengan mengalihkan aset PT. Eka Jaya Group berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan sertifikat HGB No.5/Desa Kuning-I tanggal 26 Desember 2012 kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (Tergugat III) yang dialihkan secara Hibah melalui Akta Hibah No.283/2020 dan No. 284/2020 tanggal 6 Juli 2020 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan tanpa disetujui Penggugat selaku Komisaris yang mengakibatkan PT. Eka Jaya Group mengalami kerugian materil senilai Rp7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa apakah Penggugat mempunyai Legal Standing berupa kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, dihubungkan dengan penjelasan di atas, maka dalam eksepsi ke-1 (satu) tentang PENGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo* ini, yang perlu dicermati adalah unsur ketiga Perbuatan Melawan Hukum yaitu Unsur Kerugian. Apakah kerugian yang didalilkan oleh Penggugat terdapat hubungan hukum antara kerugian tersebut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah Perbuatan Melawan Hukum dengan mengalihkan aset PT. Eka Jaya Group berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan sertifikat HGB No.5/Desa Kuning-I tanggal 26 Desember 2012 kepada PT. Berkas Kasthe Jaya (Tergugat III) yang dialihkan secara Hibah melalui Akta Hibah No.283/2020 dan No. 284/2020 tanggal 6 Juli 2020 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan tanpa disetujui Penggugat selaku Komisaris yang mengakibatkan PT. Eka Jaya Group mengalami kerugian materil senilai Rp7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat adalah Komisaris PT. Eka Jaya Group dan juga sekaligus sebagai Pemegang Saham pada Perseroan PT. EKA JAYA GROUP sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar saham, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya adalah kerugian materil senilai Rp7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang dialami oleh PT. Eka Jaya Group karena dialihkannya asset berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 14.246.101 berikut dengan tanah pertapakannya;

Menimbang, bahwa hal selanjutnya yang perlu dicermati dalam gugatan penggugat tersebut adalah apakah terdapat hubungan hukum antara kerugian yang telah didalilkan Penggugat tersebut dengan Penggugat, sehingga Penggugat merupakan orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, "Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan" yang dikenal dengan **Gugatan Derivatif**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat diantaranya mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 berupa Akta Pendirian PT Eka Jaya Group, bukti bertanda P-2 berupa RUPS Perubahan Maksud dan Tujuan;

Menimbang, bahwa di lain sisi Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV dalam eksepsinya menyatakan bahwa dahulu PENGGGUGAT sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group, namun

Halaman 88 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



pada tanggal 08 Juli 2019, PENGGUGAT secara resmi telah mengundurkan diri dari PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya terhitung sejak Pengunduran diri tersebut, PENGGUGAT secara resmi telah dibebaskan dan tidak pernah lagi dilibatkan dalam tindakan pengurusan atau pengawasan di PT. Eka Jaya Group dan sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group PENGGUGAT pada tanggal 14 Agustus 2019 telah mengalihkan/ menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada Selvi Novita Desky (TERGUGAT IV), yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV diantaranya mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T.II-13 atau bukti T.III&IV-13 berupa Surat Pengunduran diri Johanuddin sebagai Komisaris PT. Eka Jaya Group dan bukti bertanda T.II-14 atau bukti T.III&IV-14 berupa Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Tn. Johanuddin Desky sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Ny. Selvi Novita Desky sebagai Pihak Kedua (Pembeli);

Menimbang, bahwa Pembuktian dalam Hukum Perdata terdapat alat bukti surat yang dikenal dengan Akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya.

Menimbang, bahwa Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa, "bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu Akta Otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya."

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, yang dikatakan suatu bukti sempurna adalah suatu bukti yang tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta tersebut harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, "Akta Notaris atau yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

Menimbang, oleh karena Akta Notaris merupakan sebuah Akta Otentik yang mana apa yang dinyatakan di dalam akta tersebut harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya, maka Majelis Hakim terikat keharusan untuk meyakini kebenaran bahwa Penggugat telah menjual seluruh sahamnya sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group tersebut kepada Tergugat IV sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang Komisaris pada PT. Eka Jaya Group. Konsekuensi hukum pengunduran diri tersebut seketika itu berlaku bagi diri Penggugat sementara bagi PT. Eka Jaya Group pengunduran diri tersebut memiliki konsekuensi hukum untuk PT Eka Jaya Group mencari penggantinya, sehingga hilanglah hak Penggugat sebagai seorang komisaris;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat di atas, juga terungkap fakta hukum bahwa memang pada mulanya Penggugat Johanuddin Desky adalah Pemegang 42 (empat puluh) dua saham dalam PT. Eka Jaya Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019, akan tetapi pada tanggal 14 Agustus 2019 Penggugat telah menjual seluruh sahamnya sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group tersebut kepada Tergugat IV sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa peralihan saham sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group dari Penggugat kepada Tergugat IV dilakukan melalui perjanjian jual-beli saham dengan sebuah Akta Notaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena penggugat tersebut telah secara tegas dan nyata telah mengundurkan diri dari PT. Eka Jaya Group,

Halaman 90 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2022/PN Ktn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terhitung sejak Pengunduran diri tersebut, Penggugat secara resmi telah lepas dari ikatan untuk melakukan tindakan pengurusan atau pengawasan di PT. Eka Jaya Group serta hak nya Penggugat sebagai Pemegang saham di PT. Eka Jaya Group juga telah beralih karena telah terbukti pada tanggal 14 Agustus 2019 telah mengalihkan/ menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada Tergugat IV, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga gugatan in casu bukanlah merupakan **Gugatan Derivatif** karena telah terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam kapasitas atau kedudukan hukum untuk mewakili PT. Eka Jaya Group untuk mengajukan gugatan a quo, maka Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan aquo atau *tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (personae standi in judicio)*, oleh karenanya eksepsi Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat II.1 s.d Tergugat II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan dapat diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan dapat diterima dan gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 25 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Rbg, RV, Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 91 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3, Tergugat II.4, Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp7.501.600,-(tujuh juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., dan Rahmanto Attahyat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Djemali, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II.1, II.2, II.3, II.4, II.7, serta Kuasa Tergugat II dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp170.000,00;
5. Panggilan	:	Rp6.161.600,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.100.000,00;

Jumlah : Rp7.501.600,00;

(tujuh juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)